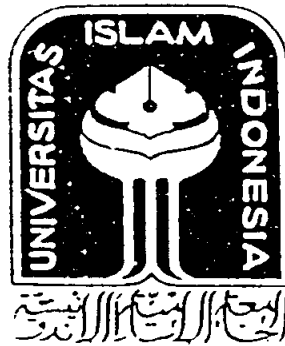


**KODE ETIK GURU INDONESIA
MENURUT PERSPEKTIF ETIKA ISLAM**



Oleh :

Wawan Rusmana
NIM.: 041913146

TESIS

**Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

YOGYAKARTA

2007

**KODE ETIK GURU INDONESIA
MENURUT PERSPEKTIF ETIKA ISLAM**



Oleh :
Wawan Rusmana
NIM.: 041913146

Pembimbing
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

TESIS

**Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

YOGYAKARTA

2007



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 122/PS-MSI/Peng./II/2007

TESIS berjudul : **KODE ETIK GURU INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF
ETIKA ISLAM**

Ditulis oleh : Wawan Rusmana

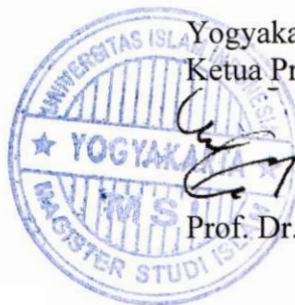
N. I. M. : 04913146

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pendidikan Islam.

Yogyakarta, 17 Pebruari 2007

Ketua Program




Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Wawan Rusmana
Tempat/tgl.lahir : Tasikmalaya, 4 Juni 1967
N. I. M. : 04913146
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Judul Tesis : **KODE ETIK GURU INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF
ETIKA ISLAM**

Ketua/Sekretaris: Drs. H. Asmuni, MA

Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Penguji : Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA

Penguji : Dr. H. Ahmad Abd. Syakur, MA

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

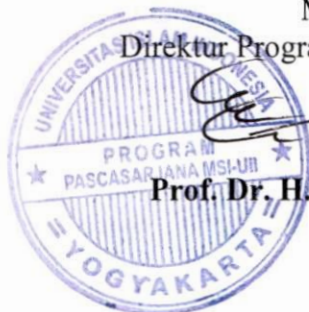
Diuji di Yogyakarta pada tanggal 9 Maret 2007

Pukul : 08.00–09.00 WIB

Hasil / Nilai : 85 / A

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana MSI UII



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 305/PS-MSI/ND/III/2007

**TESIS berjudul : KODE ETIK GURU INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF
ETIKA ISLAM**

Ditulis oleh : Wawan Rusmana

NIM : 04913146

Konsentrasi : Pendidikan Islam

**Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.**

Yogyakarta, 3 Maret 2007
Ketua Program,
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.





MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Denningan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : **KODE ETIK GURU INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF
ETIKA ISLAM**

Ditulis oleh : Wawan Rusmana

NIM : 04913146

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam
Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 17 Pebruari 2007

Pembimbing

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MA

MOTTO :

مَنْ حَدَّ وَجَدَ



THERE IS A WILL THERE IS A WAY
UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur *al-hamdulillah* penulis dapat panjatkan kepada Allah swt. karena atas karunia-Nya proses penulisan tesisnya ini dapat diselesaikan. Walaupun disadari di sana-sini dalam tesis ini masih terdapat beberapa kekurangan, terutama dari segi substansi dan metodologi penelitiannya. Namun penulis berharap kekurangan ini dapat diperbaiki di lain kesempatan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa dalam kode etik guru dengan etika ajaran Islam terdapat keselarasan dan kesesuaiannya, maka penulis menganggap perlu dilakukan adanya penjabaran dan penjelasan yang lebih lanjut agar di dalam realisasi kode etik guru Indonesia tidak ragu, terutama bagi para guru yang memiliki keyakinan ajaran agama Islam.

Karena itu, dalam kesempatan yang berharga ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M. Ec., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS., selaku Ketua Program Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan Dosen sekaligus sebagai Pembimbing penulisan tesis ini.
3. Bapak Drs. H. Asmuni, MA., sebagai Sekretaris Program Pascasarjana & Bapak/Ibu Karyawan/staf di Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Dosen-dosen dan civitas Akademik UII Yogyakarta, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis, baik selama mengikuti kuliah maupun dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini.
5. Istri penulis: Eti Nurhayati, S.S., anak-anak: Ai Nur Laelasari dan Azhar Sirajudin, atas dorongan moral mereka semua, penulisan tesis ini akhirnya bisa diselesaikan.

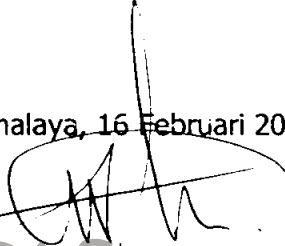
Semoga amal baik semua pihak mendapat limpahan rahmat serta karunia dari Allah swt.

Penulis berharap pula, semoga kiranya UII masih memberikan kesempatan lainnya kepada penulis untuk mengikuti kuliah lebih lanjut di universitas ini.

Terakhir, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, termasuk penulis, khususnya bagi pengembangan pendidikan Islam di Indonesia di masa mendatang.



Tasikmalaya, 16 Februari 2007


Drs. Wawan Rusmana

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAC

Wawan Rusmana : Ethics Code of Indonesia Teacher According to Islamic Ethics Perspection

The teacher's tasks don't only diliver the informations to the students. But he has the duty for changing the students' behavior according to the rules had been reality. In doing the task and duty to find the good successful he must do the rules for him as a teacher rules in our nation, Indonesia, are known as Ethics Code.

Ethics code is a collection of rules as the behavior way in doing the profession. In orther that, Ethics code is devided by two kind (1) Universality, it means base on his individual creature, social and the God creature; (2) Nationality it means must base on the nation culture. So for ethics code of the Indonesia teachers, is not only become as an understanding and the universality public law, but because of the teacher's ethics is very near professionalism and for being clear the activity and behavior of the teacher. Be made the teacher's ethics which is put in the law of the nation education. It's contents about the rules for Indonesia teacher's ethics in the school circumantace or out of its.

There is the ethics rule in Islamic religion the means of Islamic ethics is the ethics doctrine based on Islamic religion in the holly Qur'an and Sunnah of the Muhammad proffhet saw., they are found the high valuables and the praised character. The ethics in the Islamic religion is often called akhlak, it is devided by some kinds depend on the object of ethics, they are, the ethics to God, the ethics to proffhet, the ethics to him self, to the people and to the nature.

In the research, it is used the quantity methode with the way data colletting from the two different variables, as the source of comparison. The are ethics code of Indonesia teacher and Islamic ethics. From the research of the comparison the writer can find about Islamic ethics perspective to the ethic code of Indonesia teacher.

The Islami ethics perspective to the ethics code of Indonesia teacher base on the maens in subministream ethics code is connected with the argument and reason Islamic religion realiy ther are accurate and the same goal. So etnics code of Indonesia teacher base and can help and aids each in orther. Beside that predicament, the etnics code source of Indonesia teacher can be based on source of Islamic religion ethics.

ABSTRAKSI

Drs. Wawan Rusmana : Kode Etik Guru Indonesia Menurut Perspektif Etika Islam

Tugas guru tidak hanya menyampaikan informasi kepada para siswa atau pelajar, tetapi guru juga berkewajiban untuk mengubah sikap dan perilaku siswa sesuai dengan norma-norma yang telah ada. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban itu agar memperoleh keberhasilan yang positif ia harus menjalankan peraturan-peraturan atau norma-norma yang berlaku sebagai seorang guru. Norma-norma atau peraturan-peraturan itu di negara kita; Indonesia, dikenal dengan sebutan kode etik.

Kode etik adalah kumpulan norma-norma yang merupakan pedoman perilaku profesional dalam melaksanakan profesinya. Oleh karena itu, kode etik jika dilihat dari sifatnya terbagi kepada dua kategori, (1) yang bersifat universalistik yang harus berdasarkan kepada sisi sebagai makhluk individu, makhluk sosial dan makhluk Tuhan YME; (2) yang bersifat nasionalistik yang harus berlandaskan kepada kultur suatu bangsa. Maka bagi Kode etik para guru di Indonesia tidak hanya dijadikan pemahaman dan hukum masyarakat (*public law*) yang bersifat universal, namun karena kode etik guru tersebut erat kaitannya dengan profesionalitas, dan untuk memperjelas perbuatan dan tingkah laku guru, dirumuskanlah kode etik guru yang dituangkan ke dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional, yang isinya secara keseluruhan memuat aturan mengenai etika para guru di Indonesia di luar dan di dalam lingkungan sekolah.

Di sisi lain di dalam ajaran agama Islam terdapat tuntunan mengenai etika. Maka yang dimaksud dengan etika Islam adalah doktrin etis yang berdasarkan ajaran agama Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw., yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur dan sifat-sifat terpuji (*mahmudah*). Kemudian etika yang di dalam ajaran Islam sering diwakili dengan sebutan akhlak tersebut, terbagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan objek etika itu sendiri, yaitu; akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada alam sekitar.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dari dua variabel yang berbeda untuk dijadikan bahan perbandingan, yakni kode etik guru Indonesia dan etika Islam. Dari hasil perbandingan tersebut penulis dapat menemukan hasil penelitiannya mengenai perspektif etika Islam terhadap kode etik guru Indonesia.

Adapun perspektif etika Islam terhadap kode etik guru Indonesia, dengan didasarkan terhadap makna yang terkandung di dalam butir-butir kode etik guru Indonesia itu sendiri yang dihubungkan dengan beberapa dalil dan alasan logis ajaran agama Islam ternyata terdapat beberapa kesesuaian, keselarasan, serta tujuan yang sama. Dengan demikian perspektif etika Islam terhadap kode etik guru Indonesia secara mendasar saling mendukung dan bahu-membahu. Juga di samping hal tersebut sumber kode etik guru Indonesia dapat didasarkan pula terhadap sumber etika di dalam ajaran agama Islam.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Perengesahan	ii
Tim Penguji	iii
Nota Dinas	iv
Persetujuan	v
Kata Pengantar	vi
Abstraksi	ix
Daftar Isi	x
Pedoman Transliterasi	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
 BAB II KODE ETIK GURU SEBAGAI PEDOMAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS KEPROFESIONALANNYA	 18
A. Pengertian Kode Etik Guru	18
1. Pengertian Kode Etik	18
2. Pengertian Guru	20
B. Profesionalitas Guru	24
C. Fungsi dan Tanggung Jawab Guru	32

BAB III ETIKA DI DALAM ISLAM	38
A. Pengertian Etika Islam	38
B. Sumber Etika Islam	41
1. Al-Qur'an.....	41
2. Al-Sunnah	46
C. Tujuan Etika Islam.....	59
D. Hikmah Mempelajari Etika Islam	62
 BAB IV KODE ETIK GURU INDONESIA MENURUT ETIKA ISLAM	65
A. Kode Etik Guru Indonesia	65
B. Kode Etik Guru Indonesia Menurut Etika Islam.....	68
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran-saran	112
 DAFTAR PUSTAKA	114



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN
Sesuai dengan SKB Menteri Agama
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا .	alief	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	-
ت	tā	T	-
ث	sā	Š	s dengan titik di atasnya
ج	jim	J	-
ح	hā	ḥ	h dengan titik di bawahnya
خ	kā'	kh	-
د	dāl	D	-
ذ	zāl	Z	-
ر	rā	R	-
ز	zā	Z	-
س	sīn	S	-
ش	syīn	sy	-
ص	sād	š	s dengan titik di bawahnya
ض	dād	ḍ	d dengan titik di bawahnya
ط	tā'	ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	zā	ẓ	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	gain	G	-
ف	fā	F	-
ق	qāf	Q	-
ك	kāf	K	-

ل	lām	L	-
م	mīm	M	-
ن	nūn	N	-
و	wāwu	W	-
ه	hā'	H	-
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : tulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

- 1. bila dimatikan ditukis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

جماعة : ditulis *jamā'ah*

- 2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

كرامة الأولياء ditulis: *karāmat ul-aulyā*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, I Panjang ditulis ī dan U panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (◌̄) di atasnya.

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wāwu mati ditulis au.

F. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bilā diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القرآن : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila mengikuti huruf Syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.
الشيعة : ditulis *as-Syi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul- Islām*.

Secara umum pedoman transliterasi dalam penulisan penelitian ini merujuk pada pedoman transliterasi di atas, namun karena alasan teknis, pedoman transliterasi Arab-Latin ini tidak sepenuhnya dapat dipakai oleh penulis dalam penulisan tesis ini, seperti tanda panjang dalam bahasa Arab dan lain sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam melaksanakan tugas kegiatan belajar mengajar (KBM), guru tidak akan lepas dari tanggung jawab yang diembannya, baik moril maupun spirituilnya, bisa dikatakan jiwa dan raga atau bagaimana supaya anak didik sehat jasmani dan rohaninya. Sehat jasmain (raga) merupakan hasil dari pendidikan dan pengajaran dalam bentuk fisik, sedang sehat rohani adalah hasil dari pendidikan dan pengajaran dalam bentuk psikis.

Bagaimana bisa berhasil seorang guru dalam mengemban tugas untuk membentuk murid / anak yang sehat jasmani dan rohani yang dikenal dalam ajaran Islam : anak yang shalih, yang akan berbakti kepada agama, nusa dan bangsa, sebagaimana yang diharapkan oleh orang tua siswa ingin putra-putrinya jadi orang yang IMTAK; iman dan takwa serta menguasai IPTEK; ilmu pengetahuan dan teknologi, jika gurunya tidak memiliki keimanan dan ketakwaan sehingga dalam melaksanakan kewajibannya jauh bahkan bertolak belakang dengan etika sebagai seorang guru.

Selanjutnya Parsono dkk.¹ Mengatakan, bahwa tugas guru tidak hanya menyampaikan informasi kepada para siswa atau pelajar, tetapi guru juga berkewajiban untuk mengubah sikap dan prilaku siswa sesuai dengan norma-norma yang telah ada. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban itu agar memperoleh keberhasilan yang positif ia harus menjalankan peraturan-peraturan atau norma-norma yang berlaku sebagai seorang guru. Norma-norma atau

¹ Parsono, dkk., *Landasan Kependidikan*, (Jakarta: Karunia. UT. 1990) hlm. 11-12.

peraturan-peraturan itu di negara kita; Indonesia, dikenal dengan sebutan kode etik.

Adapun kode etik profesi keguruan adalah kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma bagi para guru sebagai pedoman bersikap, berbuat atau bertindak dalam praktek keguruannya. Dari pengertian tersebut seorang guru dalam bersikap, berbuat atau bertindak harus sesuai dengan statusnya. Sering diucapkan bahwa guru adalah orang yang digugu dan ditiru, digugu maksudnya apa yang dia ucapkan atau apa yang diperintahkan harus ditaati, dilaksanakan oleh muridnya sehingga murid akan meniru (mencontoh) bagaimana etika (prilaku) gurunya, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

Pada suatu saat, terkadang timbul kontradiksi antara apa yang telah disampaikan (diucapkan) kepada muridnya, dengan apa yang diperbuatnya, seperti dikatakan, kamu harus mengucapkan salam bila bertemu dengan teman atau sesama muslim, harus berdo'a sebelum makan, sedang dia sendiri tidak melakukannya. Padahal Allah swt. telah berfirman dalam surat As-Shaf ayat 2 dan 3 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٢) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (٣)

"Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Besar dosa di sisi Allah bila kalian berkata apa yang kalian tidak kerjakan".²

Isi dari ayat di atas bila dikorelasikan pada tugas guru sebagai seorang pendidik maka; *pertama*, ia harus memiliki rasa tanggung jawab (*responsible*) dalam melaksanakan tugasnya. Apalagi pada hari akhir perhitungan amal

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra. 1989) hlm. 928.

manusia, semua orang akan dimintai pertanggungjawabannya dihadapan Allah swt. Rasulullah saw. bersabda :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخارى ومسلم)

"Setiap diantara kalian dalam pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian".³

Secara horizontal guru bertanggung jawab kepada orang tua murid, karena ia telah mendapat amanat dari mereka untuk mengasuh, membimbing, mengajar dan mendidik anak-anaknya. Di sini status guru adalah sebagai orang tua yang memandang murid-muridnya seolah-olah anaknya sendiri⁴. Ia dipercaya oleh orang tua murid itu untuk mencetak putra-putrinya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt., serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena menganggap murid-muridnya sebagai anaknya sendiri, maka ia harus memberi rasa kasih sayang, Rasulullah saw. bersabda :

مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يَرْحَمَهُ اللَّهُ (متفق عليه)

"Siapa yang tidak mempunyai rasa kasih sayang kepada manusia, niscaya tidak pula dikasihi oleh Allah".⁵

Yang kedua, guru bertanggung jawab kepada masyarakat, dia harus mengadakan hubungan erat dengan masyarakat, melalui kerjasama yang positif khususnya dalam bidang pendidikan, sehingga mereka akan saling membutuhkan dan timbullah tolong-menolong, bantu membantu dalam melaksanakan programnya (*take and give*), firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

³ Muhammad Abd al-Ra'uf al-Minawiy, *Faidl al-Qadir Syahru al-Jami' al-Shaghir min Ahaditsi al-Basyir al-Nadzir* (Bairut Libanon: Daar al-Fikr. 1996) V hlm. 46.

⁴ Hamzah Ya'qub, *Etika Islam Pembinaan Akhlaqulkarimah Suatu Pengantar* (Bandung: Diponegoro, 1983), hlm. 158.

⁵ Muhammad Abd al-Ra'uf, *Faidl al-Qadir*. VI hlm. 295.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".⁵

Ketiga, guru bertanggung jawab kepada atasannya. Di antaranya kepala sekolah, atau mereka yang telah diangkat oleh kepala sekolah yang kedudukannya di atas guru, seperti wakil kepala bidang kurikulum, bidang kesiswaan, BP, sarana prasarana dan lain-lain, juga bertanggung jawab kepada pimpinan kantor dimana dia diangkat atau diberi tugas. Untuk itu, Parsono dan kawan-kawan⁷ mengatakan, bahwa dalam rangka melaksanakan tugas yang berhubungan dengan atasan seorang guru harus:

1. Mengindahkan keputusan-keputusan atasan
2. Menghormati dan bangga terhadap atasan
3. tidak memfitnah, menghasut dan mengadu-domba
4. Mengindahkan saluran-saluran hirarki dalam struktur jabatan
5. Melaporkan pekerjaan dan mengajukan permohonan-permohonan dengan sejujur-jujurnya
6. Tidak boleh memainkan peranan "munafiq" terhadap atasan.

Adapun tugas dan tanggung jawab guru secara vertikal adalah kepada Allah swt., sebagai Sang Pencipta (خالق), karena Allah swt.-lah yang telah menciptakan semua makhluk, Dia-lah yang memberikan rahmat dan menurunkan

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 157

⁷ Parsono dkk., *Landasan*, hlm. 11-14

adab kepada siapa yang dikehendaki-Nya, Dia lah yang wajib diibadahi dan ditaati oleh segenap manusia. Kepada-Nya manusia berhutang budi yang besar, karena berkat Rahman dan Rahim-Nya Dia telah menganugrahkan ni'mat yang dihajatkan manusia dengan takterhitung jumlahnya⁸. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 132 :

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Taatliah kepada (perintah) Allah dan (perintah) Rasul-Nya supaya kalian mendapat rahmat".⁹

Untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang guru, di negara kita Indonesia, dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen¹⁰ dinyatakan pada Bab III pasal 7 ayat 2 tentang Prinsip Profesionalitas dinyatakan bahwa "Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi".

Dengan keprofesionalannya, seorang guru dalam melaksanakan tugas dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang sudah dicanangkan, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.¹⁰

⁸ Hamzah Ya'qub, *Etika*, hlm. 141.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 99.

¹⁰ UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen. Bab II Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan*, Pasal 6. (Jakarta: Pustaka Karya. 2006) hlm. 7.

Langkah pertama yang harus dicapai dalam tujuan pendidikan adalah supaya peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Allah). Keimanan adalah *the first key* (kunci pertama) untuk mencapai tujuan lain. Dengan modal pertama iman bagi peserta didik akan menjadi manusia yang berakhlak mulia, menjadi warga negara yang baik, yang mengabdikan jiwanya untuk kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan pendidikan itu, guru Indonesia melalui organisasinya yaitu PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) memberikan suatu pedoman yang telah dirumuskan dan tersusun dalam kode etik guru. Mereka harus memegang teguh kode etik itu agar tidak melakukan penyelewengan-penyelewengan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma sosial dan agama.

Kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma yang terdapat dalam kode etik guru Indonesia tersebut berlaku bagi semua guru Indonesia, baik mereka guru yang beragama Islam maupun non muslim, mereka semua harus melaksanakannya.

Adapun bagi kita, sebagai muslim (orang yang beragama Islam), yang sama memiliki norma-norma atau peraturan-peraturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang merupakan penetapan etika Islam, harus mengetahui bagaimana keberadaan kode etik guru Indonesia bila dipandang dari etika Islam.

Mengingat betapa pentingnya mengetahui kode etik guru di Indonesia dan etika Islam, maka penelitian ini akan mengungkapnya menjadi sebuah judul: "KODE ETIK GURU INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF ETIKA ISLAM".

B. Rumusan Masalah

Perumusan yang sangat penting untuk diteliti dalam konteks ini adalah bagaimana pandangan etika Islam terhadap kode etik guru Indonesia yang mayoritas sebagai penganut agama Islam. Maka berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, perumusan masalah ini dapat diuraikan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kode etik guru Indonesia ?
2. Bagaimana kode etik dalam etika Islam ?
3. Bagaimana kode etik guru Indonesia menurut perspektif etika Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh keterangan yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Secara khusus, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tentang pandangan etika Islam mengenai kode etik guru Indonesia sebagai dasar bagi para guru Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik mereka sebagai muslim maupun non muslim. Juga sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dituangkan dalam perumusan masalah di atas, yaitu :

- a. Untuk mengetahui kode etik guru Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pengertian kode etik dalam etika Islam.
- c. Untuk mengetahui kode etik guru Indonesia menurut perspektif etika Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan teoritis dalam setiap upaya pengembangan pendidikan nasional, yang tujuannya sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Sisdiknas Tahun 2003 Bab II Pasal 3 yang berbunyi :

"Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".¹¹

Secara operasional hasil penelitian ini diharapkan pula menjadi pegangan praktis bagi para guru (pendidik), dosen, maupun para pemegang kebijakan pendidikan, sehingga mampu mengarahkan peserta didik sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan pendidikan tersebut.

D. Kajian Pustaka

Kajian yang berkenaan dengan pembahasan kode etik guru Indonesia menurut perspektif etika Islam berdasarkan pengamatan penulis belum ada yang mengkaji hubungan kode etik guru dengan etika Islam. Adapun literatur yang dianggap menyumbangkan terhadap penelitian ini adalah :

Pertama, buku Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, penerbit BP Pustaka Karya, dalam buku ini hanya dikupas mengenai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan

¹¹ UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang, Sistem Pendidikan Nasional, Bab II Dasar, Fungsi dan Tujuan, Pasal 3 (PT. Klong Klede Putra Timur bekerjasama dengan Kopreasi Primer Praja Mukti I Departemen Dalam Negeri. 2003) hlm. 6.

martabat guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, organisasi guru membentuk kode etik, ini terdapat pada ayat (1) Pasal 43 Bab IV tentang Guru. Sedang pada ayat (2) dikatakan bahwa kode etik itu berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalannya.¹² Dalam buku ini tidak ditemukan pembahasan tuntas tentang kode etik menurut etika Islam.

Kedua, Pengurus Daerah Tingkat I PGRI Propinsi Jawa Barat,¹³ dalam bukunya Landasan dan Pedoman PGRI, bagian ke-6 tentang Kode Etik Guru Indonesia, dalam bahasannya hanya menyebutkan jumlah kode etik guru sebanyak sembilan point. Dalam buku ini tidak ditemukan secara detail mengenai hubungan kode etik guru dengan etika Islam.

Ketiga, Parsono, dkk.,¹⁴ dalam bukunya Landasan Kependidikan, pada modul II tentang Fungsi dan Tanggung Jawab Guru dan Kepala secara global menyajikan pembahasan tentang tanggung jawab guru, mengajar sebagai suatu profesi dan etika profesi keguruan. Dalam etika profesi keguruan dibahas mengenai pengertian etika, kode etik dan point-point dari kode etik dengan butir-butirnya, tetapi tidak ditemukan korelasinya dengan etika Islam sebagai pegangan guru muslim.

Keempat, T. Rusyandy,¹⁵ dalam bukunya Menjadi Guru Teladan, yang berisi trik-trik menjadi guru teladan seperti guru yang bermoral, berwibawa, berdedikasi, penuh pengabdian dan loyal, berkepribadian, berbakat aktif dan

¹² *ibid.* hlm. 28.

¹³ Pengurus Daerah Tingkat I PGRI Provinsi Jawa Barat, *Landasan dan Pedoman PGRI* (Bandung: Pengurus Daerah Tingkat I PGRI Provinsi Jawa Barat. 2001) hlm. 123.

¹⁴ Parsono dkk., *Landasan*. hlm. ii – 2.

¹⁵ T. Rusyandi dkk., *Menjadi Guru Teladan*, cet. I (Cianjur: CV. Kandaga Cipta Karya. 1996) hlm. 10.

kreatif, inovatif, demokratis, memiliki motivasi, berdisiplin dan berprestasi. Di sini tidak disebutkan secara mendetail hubungannya dengan kode etik guru namun bila dikorelasikan dengan etika Islam itu sangat relevan.

Kelima, H. Hamzah Ya'kub,¹⁶ dalam bukunya *Etika Islam Pembinaan Akhlaqulkarimah Suatu Pengantar*. Buku ini mengetengahkan pembahasan tentang akhlaq (Etika Islam) yang meliputi: pengertiannya, lapangan, pembahasannya, hubungannya dengan sejumlah ilmu lain, hikmah mempelajarinya, sejarah singkat etika, pelbagai aliran etika, karakteristik Etika Islam, faktor-faktor penting akhlaq, pelbagai akhlaq yang baik dan yang tercela, pandangan sejumlah ahli pikir Islam dan pembahasan yang menyangkut hak dan kewajiban. Maka dengan berpijak kepada pembahasan buku tersebut penulis akan menjadikannya sumber rujukan dan dasar mengenai etika Islam, di samping literatur tentang akhlaq Islam yang lainnya. Dan urgensi buku ini adalah sebagai bahan komparatif terhadap pembahasan kode etik guru Indonesia.

Keenam, Mudlor Achmad,¹⁷ dalam bukunya *Etika Dalam Islam*. Di dalam buku tersebut dengan kerendahan hatinya, ia hendak mengungkap dan menggali kembali apa yang sudah tertanam dalam lapangan keilmuan daripada ajaran Islam. Maka yang dimaksud apa yang sudah tertanam tiada lain adalah tentang pembahasan etika Islam, karena hal ini di dasarkan kepada pemberian judul buku tersebut oleh pengarangnya. Dan buku ini oleh penulis dijadikan rujukan dalam kaitannya dengan pembahasan etika Islam.

¹⁶ H. Hamzah Ya'kub, *Etika Islam*. hlm. 9.

¹⁷ Mudlor Achmad, *Etika Dalam islam* (Surabaya: Al-Ikhlas. tth) hlm. iii.

Ketujuh, H. Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, dalam bukunya yang berjudul Ilmu Pendidikan. Dalam buku tersebut dibahas mengenai gejala pendidikan, dasar dan tujuan pendidikan, alat dan faktor pendidikan, kewibawaan dan lingkungan, lembaga pendidikan, pendidikan seumur hidup dan sebagainya. Maka hubungannya buku tersebut dengan pembahasan karya ilmiah ini, penulis sengaja menjadikannya salah satu sumber rujukan, karena berdasarkan judul buku itu serta uraian pembahasan dalam buku tersebut oleh penulis dianggap layak untuk dijadikan media komparatif dalam membandingkan tema kode etik guru Indonesia dengan etika Islam.

Dari kajian-kajian yang dikemukakan di atas penulis menyatakan bahwa kajian UU RI. No. 14 Tahun 2005, Pengurus Daerah Tingkat I PGRI Propinsi Jawa Barat, Parsono, dkk., dan T. Rusyandy, dkk., hanya membahas kode etik guru Indonesia baik dari segi arti, fungsi dan point-pointnya serta butir-butir dari tiap point tersebut, di sini tidak membahas bagaimana kode etik itu menurut perspektif etika Islam, baik menurut Al-Qur'an maupun Hadits.

Maka dengan demikian, penulis akan mencoba mempergunakan kajian di atas sebagai bahan acuan pemikiran, terutama yang sejalan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Salah satu upaya pembahasannya adalah mencari korelasinya antara sumber etika Islam dengan yang dimaksud dengan kode etik bagi guru di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam rangka menjelaskan judul dari penelitian ini untuk menghindari salah tafsir (*misinterpretasi*), maka dipandang perlu oleh penulis memberikan

penjelasan istilah dari judul di atas. "Kode Etik" adalah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan ukuran tingkah laku.¹⁸ Sedangkan guru Indonesia adalah semua orang Indonesia yang memiliki wewenang keguruan, yang bertanggung jawab dalam pendidikan murid.

Istilah lain dari kata guru adalah pendidik, yaitu orang yang memikul pertanggung jawab untuk mendidik.¹⁹ Dikatakan pendidik karena memiliki profesi keguruan dan dianggap sudah dewasa.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya guru Indonesia harus sesuai dengan kode etikrnya, sebagaimana yang tercantum dalam landasan dan pedoman PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Pengurus Daerah TK. I PGRI Propinsi Jawa Barat yang terdiri dari :²⁰

1. Guru berbakti membina peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar.
5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitar untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.

¹⁸ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* cet. I (Bandung: Prama Widya. 2001) hlm. 245.

¹⁹ Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, cet. 3 (Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1989) hlm. 37.

²⁰ Pengurus Daerah TK I PGRI Provinsi Jawa Barat, *Landasan*, hlm. 123-124.

6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesi.
7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
9. Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang pendidikan.

(Disempurnakan pada : Kongres PGRI XVI, Tahun 1989 di Jakarta)

Berhubung dengan keadaan penduduk Indonesia dalam hal kepercayaan dalam agama mayoritas beragama Islam, maka perlu baik bagi guru, murid maupun masyarakat pada umumnya mengetahui bagaimana pandangan etika Islam terhadap kode etik guru Indonesia, terutama bagi guru yang menganut agama Islam.

Untuk lebih jelasnya kita mesti mengetahui dahulu mengenai etika Islam yaitu aturan-aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits sebagai warisan dari Nabi Muhammad Saw., sebagaimana sabdanya :

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا إِنِ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّهِ

*"Aku telah meninggalkan dua hal kepadamu. Jika kamu berpegang teguh kepadanya niscaya kamu tidak akan sesat selamanya, yaitu kitab Allah (Al-Qur'an) dan Sunnah Rasul-Nya".*²¹

Adapun pengertian Al-Qur'an secara etimologi adalah bacaan, sedang secara terminologi adalah kalam Allah yang merupakan mu'zizat yang diturunkan

²¹ Malik ibn Anas ibn Abi Amir, *Al-Muwaththa* (dalam CD. Global Islamic Software, *Mausuah al-Hadits al-Syarif*. Syirkah al-Baramij al-Islamiyyah al-Dauliyyah. 2000) No. 1395.

kepada Nabi Muhammad saw., dan yang ditulis di mushaf dan diriwayatkan dengan mutawatir serta membacanya adalah ibadah²²

Sedang Hadits, sebagaimana dalam Ensiklopedi Islam pengertiannya sebagai berikut :²³

1. Secara etimologi berarti baru, ucapan, perkataan dan cerita
2. Secara terminologi definisinya bermacam-macam sesuai dengan sudut pandang para ahli dalam keilmuannya, di antaranya :
 - a. Menurut ahli hadits yaitu segala ucapan, perbuatan, dan keadaan Nabi Muhammad saw., atau segala cerita yang bersumber dari Nabi Muhammad berupa ucapan, perbuatan atau takrir (penegakan kebenaran dengan alasan)
 - b. Menurut ahli ushul fiqh, yaitu segala perkataan, perbuatan dan takrir Nabi Muhammad saw., yang bersangkutan dengan hukum.

Dengan mengetahui pandangan etika Islam terhadap kode etik guru Indonesia, kita sebagai guru Indonesia terutama yang beragama Islam akan lebih serius dalam menjalankan tugasnya dalam rangka ibadah, mengabdikan diri dengan mengamalkan ilmu yang dimiliki demi menjalankan perintah Allah untuk kepentingan agama, nusa dan bangsa yang dicintainya yaitu bangsa Indonesia, itupun seandainya kode etik itu tidak bertentangan dengan etika Islam tadi.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menentukan Masalah

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*. hlm. 15.

²³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, cet. 4 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1997) II. hlm. 41.

Hal yang paling mendasar untuk diketahui secara pasti dalam penelitian ini, yaitu mencari permasalahan mengenai kode etik guru sebagai pedoman guru Indonesia dalam menjalankan tugasnya dan etika Islam sebagai pedoman yang berdasarkan Qur'an dan Hadits bagi setiap orang Islam, sehingga dengan demikian dapat diberikan rumusan formulasinya secara tepat dan akurat.

2. Merumuskan Masalah

Setelah diketahui permasalahannya, yakni yang berkenaan dengan kode etik guru Indonesia dan etika Islam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun atau merumuskan permasalahan tersebut secara sistematis sesuai dengan prosedurnya.

3. Menginventarisasi Data

Untuk mengetahui secara mendalam mengenai pembahasan kode etik guru Indonesia dan etika Islam diupayakan mengambil dari berbagai sumber data, baik data yang bersifat kewahyuan seperti Al-Qur'an dan Sunnah, maupun data yang berhasil dihimpun dari berbagai buku-buku, sesuai dengan penelitian ini.

4. Menentukan Teknik Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu suatu metode yang mengkaji teori-teori yang sudah ada yang menitikberatkan pada penelaahan buku-buku karangan para ahli yang berhubungan dengan pokok permasalahan di atas. Dilihat dari teknik analisisnya, penulis menggunakan teknik analisis data sebagai berikut :

- a. Teknik induktif, yaitu penelitian dengan menggunakan premise dari fakta yang bersifat khusus menuju ke arah yang bersifat umum sebagai kesimpulannya.
- b. Teknik deduktif, yaitu penelitian dengan menggunakan premise dari fakta yang bersifat umum menuju ke arah yang bersifat khusus sebagai kesimpulannya.
- c. Teknik konvergentif, yaitu suatu teknik penelitian dengan memadukan kedua unsur teknik yang bersifat kualitatif di atas.

5. Pengolahan / Analisis Data

Hal ini berarti membuat suatu formulasi dari data yang telah didapat secara variabel, sehingga menghasilkan suatu rumusan mengenai kode etik guru Indonesia sesuai dengan etika Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

6. Membuat Kesimpulan

Dari sejumlah uraian yang telah dipaparkan dalam Bab-Bab sebelumnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan dari penelitian yang berkenaan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yakni kode etik guru Indonesia yang terdapat dalam buku Landasan dan Pedoman PGRI Pengurus Daerah TK. I PGRI Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Etika Islam yang bersumber dari Qur'an dan Hadits. Dengan terselesainya langkah ini diharapkan khususnya bagi kita sebagai guru yang beragama Islam dapat melaksanakan kode etik itu dalam rangka mencari ridha Allah swt. untuk kemajuan agama, nusa dan bangsa.

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini didasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian. Semua poin Bab pertama ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan gambaran umum di dalam penelitian ini.

Bab kedua, mengandung tinjauan teoritis terhadap Pengertian Kode Etik dan Guru, Profesionalitas guru, serta Tugas dan Tanggung Jawab Guru. Maka pada Bab kedua ini merupakan penjelasan yang sekaligus dijadikan pijakan variabel pertama (*first variable*) dan akan dijadikan dasar dan data bagi pembahasan selanjutnya.

Bab ketiga, akan membahas dan menguraikan tentang etika Islam dapat dijadikan pedoman hidup bagi seluruh manusia, meliputi : Pengertian Etika Islam, Al-Qur'an dan Sunnah sebagai Sumber Etika Islam, Hikmah Mempelajari Etika Islam, dan Tujuan Etika Islam. Dengan semua uraian tersebut penulis menjadikannya sebagai variabel kedua (*second variable*), dan sebagai bagian dasar dan data pula bagi pembahasan seterusnya.

Bab keempat, menguraikan Kode Etik Guru Indonesia Ditinjau dari Etika Islam, yang meliputi: Kode Etik Profesi Guru Indonesia dan Korelasi Kode Etik Profesi Guru Indonesia dengan Etika Islam. Pada Bab ini diuraikan hasil penelitian penulis antara korelasinya kode etik guru Indonesia dengan etika menurut perspektif ajaran Islam.

Dan terakhir adalah Bab kelima yang merupakan bagian penutup yang berisi Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

KODE ETIK GURU SEBAGAI PEDOMAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS KEPROFESIONALANNYA

A. Pengertian Kode Etik dan Guru

1. Pengertian kode etik

Kata "Kode etik" merupakan dua unsur kata yang masing-masing mempunyai makna tersendiri, namun kata tersebut setelah digabungkan mempunyai makna kata yang baru, dan hal ini di dalam grammar bahasa Indonesia biasa dikenal dengan istilah kalimat idiom.

Kode dapat diartikan sebagai *tanda, sandi, tulisan rahasia, kitab undang-undang*.²⁴ Sedangkan kata "*etik*" berasal dari kata "*etika*", dari bahasa Yunani "*ethos*" yang berarti adat kebiasaan.²⁵ Juga bisa diartikan sebagai susila atau tatakrama.²⁶

Oleh karena itu, etika berkaitan dengan kebenaran, kebaikan dan sifat wajib atau keharusan suatu perbuatan. Etika secara langsung menanyakan jenis perbuatan apa yang benar atau salah, baik atau buruk, seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan. Kode etik adalah kumpulan norma-norma yang merupakan pedoman perilaku profesional dalam melaksanakan profesinya.²⁷

Namun Suhrawardi K. Lubis memberikan definisi etika dengan mengutip dari pendapat WJS. Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia

²⁴ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola. 1994) hlm. 344.

²⁵ Hamzah Ya'qub, *Etika*, hlm. 12

²⁶ Parsono dkk., *Landasan*, hlm. 12

²⁷ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Pengembangan Profesi dan Petunjuk Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 2001) hlm. 15.

mengemukakan bahwa pengertian etika adalah : Ilmu pengetahuann tentang asas-asas akhlak (moral).²⁸

Selanjutnya terdapat beberapa hal dan pengertian yang erat kaitarnya dengan pembahasan mengenai etika di antaranya adalah:

- a. Etika adalah ilmu tentang tingkah laku manusia prinsip-prinsip yang disistimatisir tentang tindakan moral yang betul (Webster's Dict.).
- b. Bagian filsafat yang memperkembangkan teori tentang tindakan, hujah-hujahnya dan tujuan yang diarahkan kepada makna tindakan (Ensiklopedi Winkler Prins).
- c. Ilmu tentang filsafat moral, tidak mengenai fakta, tetapi tentang nilai-nilai, tidak mengenai sifat tindakan manusia, tapi tentang idenya, karena itu bukan ilmu yang positif tetapi ilmu yang formatif (New American Encyl).
- d. Ilmu tentang moral/prinsip-prinsip kaidah-kaidah moral tentang tindakan dan keiakuan. (A.S. Hornby Dict.).²⁹

Dengan demikian, *kode etik* dapat diartikan sekumpulan peraturan atau norma kesusilaan bagi perbuatan tingkah laku,³⁰ yang dapat diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan ukuran tingkah laku.³¹ Juga "*kode etik*" di samping bisa dipahami sebagai norma-norma dan asas yang menjadi landasan setiap perbuatan, juga senantiasa akan disandarkan dan diukurkan terhadap budaya serta kepercayaan yang dianut oleh sebuah kelompok masyarakat.

Oleh karena itu, kode etik ini jika dilihat dari sifatnya terbagi kepada dua kategori, (1) yang bersifat universalistik, maksudnya bahwa segala perbuatan

²⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 1

²⁹ Hamzah Ya'qub, *Etika*, hlm. 12 – 13.

³⁰ Parsono dkk., *Landasan*, hlm. 12.

³¹ Surayin, *Kamus*. hlm. 245.

harus berdasarkan kepada sisi sebagai makhluk individu, makhluk sosial dan makhluk Tuhan YME; (2) yang bersifat nasionalistik, yakni setiap perbuatan senantiasa harus berlandaskan kepada kultur suatu bangsa. Kedua sifat *kode etik* ini agar mudah dilaksanakan dan dijadikan tolok ukur, maka selanjutnya dituangkan ke dalam peraturan atau norma-norma yang erat kaitannya dengan kesusilaan.

Arti sekumpulan peraturan atau norma kesusilaan yang dikaitkan dengan istilah *kode etik* ini tentu saja dalam realisasinya akan melahirkan sifat dan karakteristik yang lebih normatif dan formalis jika dibandingkan dengan istilah akhlak dan moral, karena kode etik tersebut dituangkan ke dalam bentuk peraturan. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya pemakaian istilah dan peraturan kode etik pegawai negeri dan kode etik guru. Untuk contoh yang terakhir, yakni kode etik guru, maka bagi para guru di Indonesia tidak hanya dijadikan pemahaman dan hukum masyarakat (*public law*) yang bersifat universal, namun karena kode etik guru tersebut erat kaitannya dengan profesionalitas maka untuk memperjelas perbuatan dan tingkah laku guru dirumuskanlah kode etik guru yang dituangkan ke dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional.³²

2. Pengertian guru

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab VII Pasal 27 ayat (3) dinyatakan bahwa: *"Tenaga pengajar merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama*

³² Dalam Undang-Undang dengan jelas disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional, lihat Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 no. 1 dan no. 4. Dan bandingkan dengan Bagian Kesembilan Organisasi dan Kode Etik Pasal 41.

*mengajar, yang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut "Guru" dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut "Dosen". Pengertian guru secara lebih jelas dituangkan dalam Surat keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 26/Menpan/1989 pasal 2 ayat (1) yang menyatakan: "Guru adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pendidikan sekolah". Dan pada ayat (2) dinyatakan pula bahwa: "Jabatan guru adalah jabatan fungsional".*³³

Selanjutnya yang dimaksud dengan guru menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah *pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.*³⁴

Dari pengertian guru tersebut bahwa ia seorang pendidik yang profesional, maka sebagai pendidik ia adalah orang yang diserahi tugas pendidik peserta didik, misalnya di lembaga pendidikan atau yang lain contohnya rumah yatim piatu. Pendidik semacam ini mendapat tugas sementara, sebab orang tua tidak dapat melayani pendidikan formai/non formal.³⁵

Sebagai pendidik yang profesional, maka yang dimaksud dengan profesional itu sendiri adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan

³³ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Pengembangan*, hlm. 39.

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, *tentang Guru dan Dosen*. hlm. 3.

³⁵ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta. 2001) hlm. 47.

keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.³⁶

Dalam kehidupan sehari-hari, orang awam sering tidak dapat membedakan istilah pekerjaan dan istilah profesi. Dua istilah teknis yang berbeda definisi operasionalnya. Pekerjaan adalah istilah umum (*general term*) yang artinya kegiatan manusia yang mempergunakan tenaga, pikiran, peralatan dan waktu untuk membuat sesuatu, mengerjakan sesuatu atau menyelesaikan sesuatu. Dalam bahasa Inggris istilah pekerjaan disebut *occupation*, contohnya adalah pembantu rumah tangga, sopir, pedagang asongan, dokter, guru, pengawas dan sebagainya.³⁷

Sebenarnya para sarjana belum ada kata sepakat tentang apa sebenarnya yang menjadi definisi profesi, sebab tidak ada suatu standar (yang telah disepakati) pekerjaan/tugas yang bagaimanakah yang dikatakan dengan profesi tersebut.³⁸ Profesi mengandung arti pengabdian. Suatu profesi bukanlah dimaksudkan untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, baik dari segi ekonomis maupun dari psikis, melainkan untuk pengabdian kepada masyarakat. Hal ini akan membawa implikasi, bahwa profesi tidak boleh sampai merugikan, merusak atau bahkan menimbulkan malapetaka masyarakat. Sebaiknya profesi itu harus membawa kebaikan, keberuntungan, kesempurnaan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Memang pengabdian diri berarti lebih mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan dirinya sendiri. Jika perlu

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005. *tentang Guru dan Dosen*. hlm. 3

³⁷ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Pengembangan*. hlm. 10.

³⁸ Suhrawardi, *Etika*, hlm. 10.

kepentingan dirinya harus dikesampingkan demi kepentingan orang lain atau masyarakat.³⁹

Dengan pengertian profesionalitas sebagaimana di atas, maka hal yang dianggap wajar dan memang diperlukan jika profesionalitas bagi para guru ini mempunyai aturan-aturan pokok atau prinsip-prinsipnya untuk menjadi pembeda bagi kode etik profesi yang diperuntukkan bagi selain para guru. Misalnya profesionalitas bagi para guru tentu akan dibedakan di dalam prinsip-prinsipnya dengan profesionalitas yang diperuntukkan kepada para hakim, jaksa atau jabatan lainnya.

Profesionalitas guru ini mempunyai prinsip-prinsipnya sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa *"Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:*

- a. *Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;*
- b. *Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia;*
- c. *Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;*
- d. *Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;*
- e. *Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalannya;*
- f. *Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;*
- g. *Memiliki kesempatan untuk mengembangkan ke profesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;*
- h. *Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan;*
- i. *Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan.*⁴⁰

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran untuk

³⁹ Parsono dkk, *Landasan*, hlm. 2

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005. *tentang Guru dan Dosen*. hlm. 8.

meningkatkan mutu pendidikan nasional.⁴¹ Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional merupakan bagian dari pembaharuan sistem pendidikan nasional yang pelaksanaannya memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan, kepegawaian, ketenagakerjaan, keuangan dan pemerintah daerah.

B. Profesionalitas Guru

Mengajar adalah tugas utama seorang guru, di samping mendidik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, seorang guru harus terampil dan berilmu. Keterampilan dan ilmu dapat diperoleh lewat pendidikan dan latihan pada suatu lembaga pendidikan guru. Tugas sentral lembaga pendidikan guru ialah mempersiapkan calon-calon guru yang baik, berkualitas, dan memenuhi tuntutan masyarakat. Salah satu ciri guru yang baik ialah dedikasi yang tinggi terhadap tugasnya, dan ini merupakan salah satu indikator profesi guru.⁴²

Jika dihubungkan antara profesi guru ini dengan definisi profesional itu sendiri menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa *ia merupakan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi*,⁴³ Maka dapat dikatakan bahwa pekerjaan yang bersifat

⁴¹ *ibid.* hlm. 54

⁴² Parsono dkk, *Landasan*. hlm. 11

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005. *tentang Guru dan Dosen*. hlm. 3

profesional adalah yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang secara khusus dipersiapkan melalui pendidikan dan latihan.⁴⁴

Oleh karena itu, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam memangku jabatan profesi guru, diperlukan kemampuan dasar yang dipersyaratkan. Kemampuan dasar tersebut merupakan kompetensi guru, yang terdiri atas empat kompetensi dasar, yaitu:⁴⁵

1. Mempunyai pengetahuan tentang siswa dan tingkah laku manusia;
2. Mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya;
3. Mempunyai sikap yang tepat tentang dirinya, sekolah dan teman sejawat;
dan
4. Mempunyai keterampilan teknik mengajar.



Berdasarkan empat kompetensi dasar di atas, maka pendidik harus mau membantu peserta didik dalam arti peserta didik terus menerus dibantu, juga pendidik harus mengetahui bahwa anak didik atau peserta didik adalah "aku" yang berpribadi dan ingin bertanggung jawab serta ingin menentukan diri sendiri.⁴⁶ Maka pengajaran yang diberikan kepada murid tidak bersifat verbalistik tetapi murid harus dilatih dalam hal bekerja sendiri, dan hendaklah tidak guru saja yang aktif di dalam kelas tetapi harus memberikan kesempatan kepada murid-murid agar mereka turut mengambil bagian yang aktif di dalam pengajaran yang diberikan, jadi harus berjalan parallel.⁴⁷

⁴⁴ Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa Visi, Misi dan Aksi*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2004) hlm. 269.

⁴⁵ *ibid*.

⁴⁶ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*. hlm. 49.

⁴⁷ Team Didaktik Metodik Kurikulum IKIP Surabaya, *Pengantar Didaktik Metodik Kurikulum*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 1993) hlm. 23.

Di samping itu, guru juga harus menguasai pola-pola atau cara-cara penyampaian. Oleh sebab itu, guru harus memahami dan menguasai prinsip, teknik, strategi dan metodologi pembelajaran serta varian kritik-derifatifnya. Serta tidak melupakan fungsi keteladanan yang dimana guru harus memiliki akhlakul karimah, akhlak yang selalu menguasai dirinya, baik perilaku maupun ucapan-ucapannya sehingga dapat ditiru secara langsung oleh anak didiknya.⁴⁸

Sebagai komponen ilmu yang menunjang keberhasilan ilmu pengetahuan induknya metodologi pendidikan tidak bisa lain harus sejalan dengan substansi dan tujuan ilmu pengetahuan induknya. Bilamana antara satu sama lain tidak terdapat kesetaraan dengan substansi dan tujuan maka metodologi pendidikan tersebut tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya. Keadaan yang demikian akan berakibat pada "kemanduian" ilmu pendidikan itu sendiri, dan menyebabkan ilmu tersebut tidak memiliki validitas atau keabsahan sebagai suatu disiplin keilmuan. Akibatnya ilmu pendidikan yang demikian akan statis dan tidak dapat berkembang.⁴⁹

Metode mengajar adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh seorang guru atau instruktur. Pengertian lain ialah teknik penyajian yang dikuasai guru untuk mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada siswa di dalam kelas, baik secara individual atau secara kelompok/klasikan, agar pelajaran itu dapat diserap, dipahami dan dimanfaatkan

⁴⁸ Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Sinergi Madrasah dan Pondok Pesantren*, (Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam. 2004) hlm.78

⁴⁹ H. M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2003) hlm. 65.

oleh siswa dengan baik. Makin baik metode mengajar, makin efektif pula pencapaian tujuan.⁵⁰

Di dalam kenyataannya, cara atau metode mengajar yang digunakan untuk menyampaikan informasi berbeda dengan cara yang ditempuh untuk memantapkan informasi siswa dalam menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap (kognitif, psikomotor, efektif). Khusus metode mengajar di dalam kelas, efektivitas suatu metoda dipengaruhi oleh faktor tujuan, faktor siswa, faktor situasi, dan faktor guru itu sendiri.⁵¹

Metode pengajaran akan lebih tepat kalau di sini dianggap sebagai suatu Ilmu Bantu, yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi berfungsi membantu bidang-bidang lain dalam proses pengajaran. Ia memang bersifat netral dan umum, tidak diwarnai oleh sesuatu bidang pun. Tetapi juga mengandung bidang-bidang inovatif, karena memberi alternatif lain yang dapat dipergunakan di dalam kelas, di samping metode ceramah, karena itu maka Ilmu Bantu ini sifatnya luwes. Yang penting adalah bahwa soal ini dapat dipergunakan atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Selalu berorientasi pada tujuan.
2. Tidak hanya terikat pada suatu alternatif saja.
3. Kerap digunakan sebagai suatu kombinasi dari berbagai metode.
4. Juga kerap dipergunakan berganti-ganti dari suatu metode ke metode lain.⁵²

Berbagai kemungkinan metode pembelajaran yang bisa digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran, antara lain: metode ceramah , tanya jawab, diskusi,

⁵⁰ Abu Ahmadi dan Joko Tri Prasetya, *Strategi Belajar Mengajar Untuk Fakultas Tabiyah Komponen MKDK*, (Bandung: CV. Pustaka Setia. 1997) hlm. 52.

⁵¹ *ibid.*

⁵² Team Didaktif, *Pengantar* , Hlm. 37-38.

metode pemberian tugas, dan lain-lain. Dalam pemilihan metode pembelajaran tersebut, guru harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Keadaan murid yang mencakup pertimbangan tentang tingkat kecerdasan, kematangan, perbedaan individu, dan lainnya.
2. Tujuan yang hendak dicapai. Jika tujuannya membina daerah kognitif, maka metode *drill* kurang tepat digunakan.
3. Situasi yang mencakup secara umum seperti situasi kelas atau situasi lingkungan. Bila jumlah murid begitu besar, maka metode diskusi agak sulit digunakan apalagi bila ruangan yang tersedia kecil. Metode ceramah harus mempertimbangkan antara jangkauan suara guru.
4. Alat-alat yang tersedia akan mempengaruhi pemilihan metode yang digunakan. Bila metode eksperimen yang akan dipakai, maka alat-alat untuk eksperimen harus tersedia; dipertimbangkan juga jumlah dan mutu alat itu
5. Kemampuan mengajar tentu menentukan, mencakup kemampuan fisik, dan keahlian. Metode ceramah memerlukan kekuatan guru secara fisik. Guru yang mudah lelah, kurang kuat berceramah dalam waktu yang lama, sebaiknya menggunakan metode lain yang tidak memerlukan tenaga banyak. Metode diskusi menuntut keahlian guru yang agak tinggi, karena informasi yang diperlukan dalam metode diskusi kadang-kadang lebih banyak dari pada sekedar bahan yang diajarkan.
6. Sifat bahan pengajaran. Ini hampir sama dengan jenis tujuan yang dicapai pada poin b di atas. Ada bahan pengajaran yang lebih baik disampaikan

melalui metode ceramah, ada yang lebih baik dengan metode *drill*, dan sebagainya.⁵³

Metode mengandung implikasi bahwa proses penggunaannya bersifat konsisten, dan sistematis, mengingat sarana metode itu adalah manusia yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jadi penggunaan metode dalam proses kependidikan pada hakikatnya adalah pelaksanaan sikap hati-hati dalam pekerjaan mendidik/mengajar.⁵⁴

Adapun mengenai seorang guru harus mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya, maka ia dituntut untuk meningkatkan penguasaan terhadap disiplin ilmu yang diajarkan, ia harus selalu meniacu dan memotivasi dirinya untuk belajar dan meningkatkan pengetahuannya dengan juga tidak menyepelkan disiplin yang lain, sebab mungkin ada korelasinya.

Dan ilmu pengetahuan itu sendiri pada dasarnya mempunyai dua aspek, yaitu aspek teori dan aspek aplikasi. Aspek aplikasi ilmu pengetahuan adalah penerapan teori-teori ilmu pengetahuan untuk membuat sesuatu, mengerjakan sesuatu atau memecahkan sesuatu yang diperlukan. Profesi merupakan penerapan ilmu pengetahuan untuk mengerjakan, menyelesaikan atau membuat sesuatu. Dalam kaitan ini profesional disyaratkan bukan hanya menguasai ilmu pengetahuan, tapi juga memiliki keterampilan mempraktekan ilmu pengetahuan tersebut.⁵⁵

Keterampilan mempraktekan ilmu pengetahuan dalam proses pembelajaran memang diperlukan. Seorang guru yang terampil, di samping

⁵³ Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Strategi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Madrasah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2004) hlm. 68 – 69.

⁵⁴ H. M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000) hlm. 98.

⁵⁵ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Pengembangan*, hlm. 14.

memiliki kemampuan menemukan komposisi, produksi atau gagasan-gagasan baru yang sebelumnya belum atau tidak ada, juga ia mampu mengelola proses, mengelola ide (gagasan-gagasan tersebut), melakukan proses berpikir dan terampil dalam melakukan berbagai kegiatan yang sesuai dengan program pembelajaran tanpa diberi tugas atau komando dari atasan untuk kemajuan pendidikan.⁵⁶ Salah satu keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang guru yang profesional adalah mengenai prinsip dan variasi metodologi pembelajaran. Sebab parameter guru profesional adalah di samping selalu menguasai bidang ilmu yang diajarkan, juga menguasai strategi/metode penyampaian dan akhlakul karimah.

Di samping itu, guru dalam melaksanakan tugas dan proses pembelajaran agar menjadi teladan dan panutan anak didik, masyarakat serta teman sejawat harus memiliki moral yang tinggi dan harus berupaya meningkatkan harkat dirinya.⁵⁷ Oleh karena itu, agar para guru dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya ia harus mempunyai kepribadian yang dapat dicontoh oleh siswa.⁵⁸

Selanjutnya, sebagaimana menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa *ia merupakan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan*, maka yang dimaksud *sumber penghasilan kehidupan* adalah sebagaimana dijelaskan pada Bagian Kedua tentang Hak dan Kewajiban Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1):

⁵⁶ T. Rusyandi dkk. *Menjadi Guru*. hlm. 109.

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 23.

⁵⁸ Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Direktorat Madrasah dan Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Umum, *Pedoman Standar Pelayanan Minimal Madrasah Aliyah* (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Direktorat Madrasah dan Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Umum. 2005) hlm. 82.

Dalam Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa, *Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:*⁵⁹

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kebebasan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
- k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Pada pasal di atas dapat dipahami adanya pengakuan dari pemerintah terhadap jasa dan jerih payah para guru dengan penghargaan berupa beberapa hal yang dianggap dapat menjamin kebutuhan pribadi dan keluarga para guru, baik berupa kesejahteraan hidup maupun untuk pengembangan karir mereka.

Sedangkan pada Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa:

*"Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi."*⁶⁰

Maka yang dimaksud dengan gaji pokok adalah satuan penghasilan yang ditetapkan berdasarkan pangkat, golongan dan masa kerja. Yang dimaksud dengan tunjangan yang melekat pada gaji adalah tambahan penghasilan

⁵⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005. *tentang Guru dan Dosen*. hlm.11-12.

⁶⁰ *ibid.* hlm. 12

sebagai komponen kesejahteraan yang ditentukan berdasarkan jumlah tanggungan keluarga. Yang dimaksud dengan tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Yang dimaksud dengan tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus. Yang dimaksud dengan masalah tambahan adalah tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk asuransi, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.⁶¹

C. Fungsi dan Tanggung jawab Guru

Sebagaimana yang telah disebutkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa tugas utama guru adalah *mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah*.

Dengan demikian, guru bertugas tidak hanya sebagai pengajar bidang studi yang bersangkutan, tetapi juga bertugas sebagai pendidik,⁶² tugasnya bukan saja berperan sebagai pengajar yang menularkan ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik, melainkan seorang guru harus mengarahkan peserta didiknya menjadi manusia yang tidak saja pintar, tetapi berakhlak mulia

⁶¹ *ibid.* hlm. 60

⁶² Ruslan Gani, *Bimbingan Karir* (Bandung: Angkasa Bandung, 1993) hlm. 2.

berbudi pekerti yang baik,⁶³ di samping itu, guru adalah merupakan orang yang disertai tugas pendidik peserta didik.⁶⁴

Maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, terdapat beberapa hal yang menjadi fungsi guru, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengajar

Mengajar adalah kegiatan yang dilakukan guru dalam mentransfer atau memberikan pengetahuan dan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan. Di dalam kegiatan mengajar ini tentu ada unsur pendidikan. Akan tetapi aspek yang dominan untuk dikembangkan dalam mengajar adalah aspek kognitif (pengetahuan).⁶⁵

Juga pengajaran merupakan suatu proses yang kompleks, dimana di dalamnya terjadi interaksi antara mengajar dan belajar. Di dalam proses itu dapat dilihat berbagai aspek atau faktor, yaitu: guru, siswa, tujuan, metode, dan penilaian dan sebagainya. Di antara aspek-aspek tersebut, maka aspek guru pada dasarnya lebih menonjol, dalam arti setiap guru perlu mengenal bidang profesinya. Setiap guru harus menumbuhkan perkembangan dan segala sesuatu tentang diri siswa, guru perlu mengenal tentang tujuan pendidikan dan pengajaran, kurikulum dan perencanaan mengajar.⁶⁶

⁶³ Majelis Pertimbangan dan Pemberdayaan Pendidikan Agama & Keagamaan dan Bina Mitra Pemberdayaan Madrasah, *Panduan Pengembangan Ciri Khas Madrasah* (Jakarta: Departemen Agama RI Majelis Pertimbangan dan Pemberdayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan bekerja sama dengan Bina Mitra Pemberdayaan Madrasah. 2005) hlm. 27.

⁶⁴ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*. hlm. 47

⁶⁵ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Pengembangan*. hlm. 40.

⁶⁶ Oemar Hamalik, *Mengajar Asas-Metode-Teknik Jilid I*, (Bandung: Pustaka Martiana. tth) hlm. 103.

Mengajar yang efektif dan menyenangkan adalah mengajar yang dapat membawa siswa aktif belajar dan berlangsung secara efektif dalam lingkungan kondusif untuk belajar. Belajar di sini adalah suatu aktivitas mencari, menemukan, dan melihat pokok masalah. Siswa berusaha memecahkan masalah termasuk pendapat bahwa bila seseorang memiliki kemampuan dapat menciptakan, maka dia telah menghasilkan masalah dan menemukan kesimpulan, dia telah menjalani belajar yang bermakna bagi dirinya.⁶⁷

Berkaitan dengan mengajar ini, al-Ghazali berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Fathiyyah Hasan Sulaiman, bahwa mengajar adalah kewajiban orang yang berilmu. Oleh karena itu, selain guru tidak boleh menuntut upah dari pekerjaan mengajarnya, juga tidak boleh mengharapkan pujian, ucapan terima kasih atau balas jasa dari murid-muridnya. Mengajar adalah kewajiban yang harus dikerjakan. Guru hendaklah bersikap seperti Rasulullah saw., yaitu menjelaskan kewajiban mengajarkan ilmu demi mencapai ridha Allah semata-mata. Dengan demikian guru akan dekat kepada Rabb-nya dan menerima pahala yang besar dari sisi-Nya.⁶⁸

2. Mendidik

Mendidik adalah kegiatan guru dalam memberi contoh, tuntunan, petunjuk dan keteladanan yang dapat diterapkan atau ditiru siswa dalam sikap dan perilaku yang baik (akhlakul karimah) dalam kehidupan sehari-hari. Adapun aspek yang dominan untuk dikembangkan dalam proses pendidikan ini adalah aspek afektif (sikap dan nilai). Di dalam pendidikan juga terdapat proses

⁶⁷ Abdul Rachman, *Madrasah dan Pendidikan*. hlm. 214.

⁶⁸ Fathiyyah Hasan Sulaiman, *Alam Pikiran al-Ghazali Mengenai Pendidikan dan Ilmu*. (Bandung: CV. Diponegoro. 1986). hlm. 50

mengajar dan melatih.⁶⁹ Oleh karena itu, mendidik tidak cukup hanya dengan memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan saja. Di samping memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan, seharusnya ditanamkan kepada anak nilai-nilai dan norma-norma susila yang tinggi dan luhur.⁷⁰

3. Melatih

Melatih adalah kegiatan yang dilakukan guru dalam membimbing, memberi contoh dan petunjuk-petunjuk praktis yang berkaitan dengan gerakan, ucapan dan perbuatan lainnya dalam rangka mengembangkan aspek psikomotorik (keterampilan) siswa. Dalam kegiatan melatih ini juga terdapat proses mengajar dan mendidik.⁷¹

Bila dilihat sekilas, barangkali ada orang yang berasumsi bahwa ketiga aspek di atas merupakan bagian yang terpisah-pisah. Sebenarnya asumsi tersebut kurang tepat, karena pada dasarnya ketiga aspek tersebut merupakan suatu kesatuan yang terpadu dan utuh. Artinya dalam diri setiap siswa terdapat tiga aspek itu dan untuk mengembangkannya juga diperlukan tiga kegiatan yang menyatu (*three in one*) yaitu: Mengajar, Mendidik dan Melatih. Sangat sulit untuk memisahkan antar mengajar, mendidik dan melatih dalam rangka mengembangkan aspek kognitif, efektif dan psikomotorik, karena semuanya itu menyatu sebagai suatu sistem.⁷²

4. Menilai/Mengevaluasi

Penilaian adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengukur atau mengetahui tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar dan mengajar di kelas.

⁶⁹ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Pengembangan*. hlm. 41.

⁷⁰ Amir Daien Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional. 1973) hlm. 29.

⁷¹ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Pengembangan*. hlm. 43.

⁷² *ibid.*

Penilaian proses adalah penilaian yang dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, sedangkan penilaian hasil adalah penilaian yang dilakukan pada akhir kegiatan belajar mengajar.⁷³

Di samping penilaian atau evaluasi berguna untuk memperoleh kemajuan hasil belajar anak atau untuk mempertinggi belajarnya, juga sebaliknya bila terdapat kemunduran, maka guru harus mencari apa yang menjadi penyebabnya, dan selanjutnya mengusahakan untuk menghilangkan atau membantu untuk mengurangi kesulitan yang dialami anak-anak. Itulah sebabnya evaluasi tidak dapat dipisahkan dari belajar dan mengajar.⁷⁴

Oleh karena itu, tugas pendidik dalam hal ini guru, dalam pandangan Islam secara umum ialah mendidik, yaitu mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi psikomotor, kognitif, maupun potensi afektif. Potensi itu harus dikembangkan secara seimbang sampai ke tingkat setinggi mungkin menurut ajaran Islam.⁷⁵ Dengan demikian, sebagai pendidik, ia merupakan orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah, khalifah di permukaan bumi, sebagai makhluk sosial dan sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri.⁷⁶

Namun sebenarnya tugas guru bukan hanya di sekolah saja, tetapi bisa dikatakan di mana saja mereka berada. Di rumah, guru sebagai orang tua atau ayah-ibu adalah pendidik bagi putra-putrinya. Di dalam masyarakat sekitar yaitu

⁷³ *ibid.* hlm. 45.

⁷⁴ Team Didaktik, *Pengantar Didaktik* hlm. 33.

⁷⁵ Ahmau Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2000) hlm. 74.

⁷⁶ Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia. 1998) hlm. 65.

masyarakat kampung, desa tempat tinggalnya guru seringkali terpandang sebagai tokoh suri teladan bagi orang-orang di sekitarnya, baik dalam sikap dan perbuatannya misalnya cara dia berpakaian, berbicara dan bergaul, maupun pandangan-pandangannya, pendapatnya atau buah pikirannya seringkali menjadi ukuran atau pedoman kebenaran bagi orang-orang di sekitarnya karena guru dianggap memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan mendalam tentang berbagai hal. Karena itu para guru yang benar-benar berperan aktif di dalam kehidupan masyarakat sekitar dengan menyumbangkan tenaga dan pikiran-pikirannya dalam berbagai kegiatan sosial, maka mereka akan menjalankan peranannya sebagai penyuluh atau pernegang obor bagi kemajuan masyarakat sekitar.⁷⁷

Dengan berbagai fungsi seorang guru yang diterjemahkan ke dalam tugas dan perannya baik di sekolah ataupun di masyarakat, dan yang di antaranya telah dikemukakan di atas, maka ia dituntut agar dapat mempertanggungjawabkan atas apa yang menjadi tugas, fungsi dan perannya sebagai guru.

Demikianlah nampak betapa pentingnya peranan para guru dan betapa beratnya tugas serta tanggung jawabnya, terutama tanggung jawab moral untuk *"digugu dan ditiru"*, yaitu digugu kata-katanya dan ditiru perbuatan dan tingkah lakunya. Di rumah, mereka menjadi tumpuan kesejahteraan keluarga, di sekolah menjadi ukuran atau pedoman tata tertib kehidupan sekolah, yakni dalam hal pendidikan dan pengajaran bagi murid-muridnya, dan di dalam masyarakat mereka dipandang sebagai suri teladan bagi masyarakat sekitar.

⁷⁷ Team Didaktik, *Pengantar Metodik*. hlm. 12.

BAB III

ETIKA DI DALAM ISLAM

A. Pengertian Etika Islam

Sebagaimana penjelasan pada bab sebelumnya bahwa secara bahasa etika berarti susila atau tatakrama, namun Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry dalam buku *Kamus Ilmiah Populer* memberikan arti sebagai pengkajian soal moralitas atau terhadap nilai tindakan moral. Istilah ini juga dipakai untuk menunjukkan sistem atau kode yang dianut.⁷⁸

Maka dalam hal ini, jika diinjau secara mendasar, etika Islam berbeda dengan teori-teori etika menurut beberapa aliran filsafat: hedonisme, idealisme, naturalisme, perfectionisme, theologisme (aliran teologi), utilitarisme dan vitalisme. Perbedaan yang menyolok antara etika Islam dengan teori-teori etika dalam berbagai aliran filsafat terdapat dalam menentukan konsep nilai yang paling fundamental, yakni kebaikan.⁷⁹

Sebelum dibahas tentang etika Islam, perlu diketahui terlebih dahulu tentang akhlak, karena dalam bahasa agama Islam istilah etika ini merupakan bagian dari akhlak. Dikatakan merupakan bagian dari akhlak, karena akhlak bukanlah hanya sekedar menyangkut perilaku manusia yang bersifat lahiriah saja, akan tetapi mencakup hal-hal yang lebih luas, yaitu meliputi bidang akidah, ibadah dan syari'ah.⁸⁰

⁷⁸ Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry. *Kamus Ilmiah*. hlm 161.

⁷⁹ Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja* (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1993) hlm. 39.

⁸⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi*. hlm. 3

Perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab jama' dari (خُلُقٌ) yang menurut logat diartikan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabi'at. Kalimat tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan (خَلْقٌ) yang berarti kejadian, serta erat hubungannya dengan (خَالِقٌ) yang berarti pencipta, dan (مَخْلُوقٌ) yang berarti yang diciptakan.

Perumusan pengertian akhlak timbul sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara khalik dengan makhluk dan antara makhluk dengan makhluk.⁸¹

Ada orang yang berpendapat bahwa etika sama dengan akhlaq. Persamaan itu memang ada, karena keduanya membahas baik buruknya tingkah laku manusia. Tujuan etika dalam pandangan filsafat ialah mendapatkan ide yang sama bagi seluruh manusia disetiap waktu dan tempat tentang ukuran tingkah laku yang baik dan buruk sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran manusia. Akan tetapi dalam usaha mencapai tujuan itu, etika mengalami kesulitan, karena pandangan masing-masing golongan di dunia ini tentang baik dan buruk mempunyai ukuran (kriteria) yang berlainan. Setiap golongan mempunyai konsepsi sendiri-sendiri.⁸²

Sebagai cabang dari filsafat, maka etika bertitik tolak dari akal pikiran, tidak dari agama. Di sinilah letak perbedaannya dengan akhlak dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, ilmu akhlak adalah suatu ilmu pengetahuan yang

⁸¹ Hamzah Ya'qub, *Erika*. hlm. 11

⁸² *ibid.* hlm. 13

mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Ajaran etika Islam sesuai dengan fitrah dan akal pikiran yang lurus.⁸³

Ditinjau secara mendasar, Etika Islam berbeda dengan teori-teori etika menurut beberapa aliran filsafat. Perbedaan yang paling menyolok antara etika Islam dengan teori-teori etika dalam berbagai aliran filsafat terdapat dalam menentukan konsep nilai yang paling fundamental, yakni kebaikan.⁸⁴

Dua tokoh filosof Yunani (Plato dan Aristoteles) bersepakat dalam satu aliran, yakni perfectionisme. Teori perfectionisme dari Plato dan Aristoteles menetapkan kebaikan dalam kaitan dengan pengembangan berbagai kemampuan manusia. Kebahagiaan hanya bernilai jika kemampuan-kemampuan kita berfungsi dengan baik. Sumber kebahagiaan tertinggi terdapat pada fungsi sebenarnya dari kemampuan intelektual.

Dalam etika Islam ukuran kebaikan dan ketidakbaikan bersifat mutlak, jadi pedomannya adalah al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad saw. Dipandang dari segi ajaran yang mendasari, etika Islam tergolong etika Theologis. Menurut Dr. H. Hamzah Ya'qub, pengertian Etika Theologi ialah:

"Aliran ini berpendapat bahwa yang menjadi ukuran baik dan buruknya perbuatan manusia, didasarkan atas ajaran Tuhan. Segala perbuatan yang diperintahkan Tuhan itulah yang baik dan segala perbuatan yang dilarang oleh Tuhan itulah perbuatan yang buruk, yang sudah dijelaskan dalam kitab suci."⁸⁵

⁸³ *ibid*

⁸⁴ Sudarsono, *Etika*. hlm. 39

⁸⁵ Hamzah Ya'qub, *Etika*. hlm. 96

Jelasnya Etika Islam adalah doktrin etis yang berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw., di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur dan sifat-sifat terpuji (*mahmudah*).⁸⁶

B. Sumber Etika Islam

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. mengandung hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, ilmu pengetahuan, kisah-kisah, falsafah, peraturan yang mengatur tingkah laku dan tata cara hidup manusia, baik sebagai makhluk individu ataupun sebagai makhluk sosial, sehingga berbahagia hidup di dunia dan di akhirat kelak. Sebagai pedoman hidup manusia (*way of life*), al-Qur'an menuntun kepada segenap umat manusia untuk melaksanakan ajarannya yang merupakan titah dan perintah Allah.

Dalam kaitannya dengan ini, Nasrudin Razak⁸⁷ menegaskan bahwa al-Qur'an ialah merupakan kitab suci yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad saw. sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia (*way of life*) dalam hidup dan kehidupannya.

Selanjutnya, di dalam literatur asing terdapat pembahasan mengenai al-Qur'an seperti yang dinyatakan Ebrahim Ahmed Bawany yang memberikan komentarnya mengenai al-Qur'an di dalam buku yang berjudul *Islam an Introduction*, bahwa al-Qur'an itu adalah *The Qur'an is the final Book of Divine*

⁸⁶ Sudarsono, *Etika Islam*. hlm. 41

⁸⁷ Nasrudin Razak, *Dienul Islam*, (Bandung: PT. Alma'arif. 1986) hlm.86.

*Guidance, revealed by Allah through His Last Prophet, Muhammad (Peace be upon him).*⁸⁸

Secara etimologi kata al-Qur'an berasal dari kata *qara'a* yang memiliki banyak makna, di antaranya adalah membaca, kisah dan yang lainnya. Al-Qur'an adalah bentuk verbal *noun* yang berarti bacaan atau kisah-kisah. Seperti yang dinyatakan di dalam al-Qur'an sendiri, sebutan tersebut lebih merujuk kepada wahyu Allah dalam arti yang luas, dan tidak dibatasi hanya tertulis saja.⁸⁹

Kamil Y. Avdich di dalam bukunya yang berjudul "*Survey of Islamic Doctrine*", seperti yang dikutip oleh Ahmad Hidayat,⁹⁰ mengemukakan sebagai berikut:

"Pengertian al-Qur'an menurut bahasa Arab secara harfiyah adalah bacaan. Secara teknis, al-Qur'an berarti: Teks yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada Nabi Muhammad saw. sebagai suatu petunjuk bagi manusia yang terpelihara keseluruhannya hingga saat sekarang dalam bentuknya yang asli."

Sedang menurut T. M. Hasby Ash-Shidiqy⁹¹, al-Quran diartikan secara bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Kata al-Quran adalah bentuk kata mashdar yang diartikan dengan arti isim maful, yaitu "*maqrû*" yang berarti "yang dibaca". Adapun menurut pengertian istilah atau terminologis yang dikemukakan para ahli agama (*urf syara*) adalah: Nama bagi *kalamullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dan ditulis dalam mushaf.

⁸⁸ Ebrahim Ahmed Bawany, *Islam an Introduction* (Karachi. Pakistan: Begum. Aisha Bawany Wakf. 1989) hlm. 31.

⁸⁹ Ahmad Vondeffer, *Ilmu al-Qur'an Pengenalan Dasar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998) hlm.10-11

⁹⁰ Ahmad Hidayat, *al-Qur'an sebagai Konsep Dasar Pendidikan*, (Bandung: Puslit IAIN, 1998) hlm.1.

⁹¹ TM. Hasby ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Tafsir al-Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm.1.

Imam al-Jurjani⁹² dalam kitabnya "*At-Tarifat*" memberikan batasan sebagai berikut:

الْقُرْآنُ هُوَ الْمَنْزُورُ عَلَى الرَّسُولِ الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُولُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ

"Al-Qur'an adalah merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul, yang ditulis dalam mushaf, yang dimukil dengan nukilan yang mutawatir tanpa disertai subhat".

Rumusan Departemen Agama RI⁹³ memberikan pengertian mengenai al-Qur'an sebagai berikut: Untuk al-Qur'an yang dikenal sekarang ini adalah: Kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. dari membacanya adalah ibadah.

Pada bagian lain, Mukhtar Yahya dan Fathurrahman di dalam bukunya yang berjudul "*Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*"⁹⁴ memberikan batasan sebagai berikut:

"Al-Qur'an adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dalam bahasa Arab dengan perantaraan malaikat Jibril, sebagai hujjah (argumentasi) bagi-Nya dalam mendakwahkan kerasulan-Nya dan sebagai pedoman hidup manusia yang dapat dipergunakan untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat serta sebagai media untuk bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Tuhan dengan membacanya".

Hasan Langgulang⁹⁵ berpendapat bahwa perkataan Allah (*kalamullah*) ini oleh sebagian ahli syara' disebut dengan istilah al-Kitab, yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang dibacakan dalam bahasa manusia. Lebih lanjut dikatakannya, bahwa al-Qur'an mempunyai beberapa ciri dan sifat-sifat khusus berlainan dengan kitab suci lainnya. Ciri dan sifat-sifat khusus tersebut di antaranya ialah:

⁹² Ali al-Jurjani, *Al-Ta'rifat* (Singapore: al-Haramain t.t.) hlm.174.

⁹³ Soenarjo, dkk., *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Depag RI. 1985) hlm.16.

⁹⁴ Mukhtar Yahya dan Fathurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986) hlm. 31

⁹⁵ Hasan Langgulang, *Manusia dan Pendidikan*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1986) hlm. 189

- a. Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, dan tidak diturunkan kepada bahasa-bahasa lain. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i di dalam kitabnya yang berjudul *"al-Risalah"*⁹⁶ yang menyatakan sebagai berikut:

"Sementara orang berpendapat bahwa di dalam al-Qur'an terdapat dua bahasa, Arab dan Asing (Azam), tapi menurut saya al-Qur'an sendiri menunjukkan bahwa di dalamnya tiada satu katapun yang bukan bahasa Arab. Kami tidak menolak adanya kemungkinan bahwa di dalam bahasa asing terdapat kata-kata yang serupa dengan bahasa Arab. Seperti juga halnya beberapa kata dari bahasa asing lainnya".

- b. Al-Qur'an adalah merupakan kumpulan perkataan Arab yang turun dengan wahyu Allah kepada Rasul-Nya (Nabi Muhammad saw.) dan makna yang diambil daripadanya.
- c. Al-Qur'an sampai kepada umat manusia melalui aklamasi (*tawatur*); artinya melalui riwayat orang banyak yang dijamin tidak berdusta.

Sedangkan menurut Munawar Chalil⁹⁷ bahwa al-Qur'an diartikan secara *lugowi* (bahasa) merupakan bentuk dari kata kerja (*fi'il*) قرأ yang artinya "ia telah membaca". Maka perkataan itu mengandung arti sebagai bacaan.

Sejalan dengan uraian di atas, Endang Saefudin Anshari⁹⁸ menjelaskan, kata benda al-Qur'an berasal dari kata kerja (*fi'il*) قرأ yang berarti, mengumpulkan atau menghimpun, dan juga berarti membaca atau mengaji.

Di lain kesempatan Ebrahim Ahmed Bawany menjelaskan tentang sifat-sifat dan isi al-Qur'an, *"The Holly Qur'an is divided into 114 chapters, each of*

⁹⁶ Muhammad ibn Idris bin al-Abas bin Utsman bin Syafi'i, *al-Risalah* (dalam terjemahan Ahmadi Toha. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987) hlm. 34

⁹⁷ Munawar Chalil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989) hlm. 169

⁹⁸ H.E. Saefudin. Anshari, *Wawasan Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1986) hlm. 35

which called a Surah meaning literally "eminence" or "high degree". The chapters are of varying length, the longest comprising one twelfth of the entire Book. All the chapters, with the exception of the last thirtyfive, are divided into sections (ruku'). Each section dealing generally with one subject, and the different section being inter-related to each other. Each section contains a number of verses. The total number of verses is 6,240.⁹⁹ Oleh karena itu al-Qur'an merupakan kitab undang-undang yang bersifat final, permanen dan mengikat bagi semua orang, pada setiap waktu dan tempat.¹⁰⁰

Another important division of the Holly Qur'an relates to the Makki and Madani surahs. The Holly Prophet, after he was raised to the status of prophethood, lived at Mecca for thirteen years. Then was forced to migrate to Madinah where he spent the last ten years of his life. Those surahs of the Holly Qur'an which were revealed before the Hijra are called Makki Surahs and they are ninetytwo in number, wheras those revealed after the Hijrat are called Madani Surahs and are twentytwo in number. Again there are certain Makki verses in Madani Surahs and vice-versa¹⁰¹

Berdasarkan uraian mengenai al-Qur'an di atas, maka dapat disimpulkan bahwa al-Qur'an ialah *kalamullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui malaikat Jibril, dijadikan sebagai pedoman hidup dan bekal bagi kehidupan manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak, dan membacanya termasuk kategori ibadah kepada-Nya.

⁹⁹ Ebrahim Ahmed, *Islam an Introduction*. hlm. 31.

¹⁰⁰ Susan Haneef, *What Everyone Should Know about Islam and Muslims* diterjemahkan oleh Siti Zainab Luxfiati dengan judul *Islam dan Muslim*. (Jakarta: Fustaka Firdaus. 1993) hlm. 174.

¹⁰¹ Ebrahim Ahmed, *Islam an Introduction*. hlm. 32

2. As-Sunnah

Menurut bahasa, Sunnah ialah:

الطَّرِيقَةُ مَحْمُودَةٌ كَانَتْ أَوْ مَذْمُومَةٌ

"Jalan yang dilalui baik terpuji atau tercela".

Adapun menurut istilah, Sunnah antara lain sebagaimana yang dikemukakan Muhammad Ajaj al-Khathib:¹⁰²

مَا أَثَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ خُلِقِيَةٍ أَوْ سِيرَةٍ

سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الْبُعْثَةِ أَوْ بَعْدَهَا

"Segala yang diturunkan dari Nabi saw., baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik sebelum Nabi diangkat jadi Rasul atau sesudahnya."

Adapun kaitannya dengan lafazh Sunnah, meskipun menurut kebanyakan ulama adalah sinonim (*murodiif*) dari lafazh Hadits, tetapi ada juga yang membedakan antara keduanya. Hasbi Ash-shiddieqy memberikan komentarnya sebagai berikut: *"Tegasnya, antara Sunnah dan Hadits ada perbedaan yang jelas. menamai dengan Hadits adalah istilah para mutaakhirin saja. Ahli Hadits banyak memakai kata "Hadits", sedangkan Ahli Ushul banyak memakai kata "Sunnah".*¹⁰³

Namun Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan pula bahwa Sunnah sama dengan Hadits. Antara Hadits dan Sunnah dapat dibedakan, dalam hal bahwa Hadits konotasinya adalah segala peristiwa yang dinisbatkan kepada Nabi saw. walaupun hanya sekali saja beliau mengucapkannya atau mengajarkannya dan walaupun diriwayatkan oleh perorangan saja. Sedangkan Sunnah adalah sesuatu

¹⁰² M. Ajaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits 'Ulumuhi wa Mushthalahuhi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1975) hlm.19.

¹⁰³ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar ilmu Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988) hlm. 31.

yang diucapkan atau dilaksanakan oleh Nabi saw. terus-menerus, dinuklilkan dari masa ke masa dengan jalan *mutawatir*. Nabi saw. melaksanakannya beserta para shahabat, kemudian oleh para tabi'in, dan generasi berikutnya sampai pada masa-masa berikutnya menjadi pranata sosial dalam kehidupan umat Islam.

Abddurrahman ibnu mady, ketika ditanya tentang keulamaan Sufyan al-tasaury, al-A'uza'i dan Imam Malik, ia mengatakan:

سُفْيَانُ الشَّوْزِي إِمَامٌ فِي الْحَدِيثِ وَلَيْسَ بِإِمَامٍ فِي السُّنَّةِ وَالْأَوْزَاعِي إِمَامٌ فِي سُنَّةٍ
وَلَيْسَ بِإِمَامٍ فِي الْحَدِيثِ وَمَالِكٌ إِمَامٌ فِيهِمَا

"Sufyan al-Tsaury, adalah ulama ahli Hadits dan bukan ahli di bidang Sunnah dan al-Auzi adalah ulama ahli di bidang sunnah dan bukan Hadits, sedangkan malik adalah ulama yang ahli keduanya".¹⁰⁴

Pendapat-pendapat tersebut di atas memberi pengertian bahwa lafazh hadits dari segi istilah tidak identik dengan lafazh Sunnah. Demikian juga ditinjau dari segi bahasa kedua lafazh tersebut berbeda, namun secara istilah, para ahli menyebutkan Sunnah sebagai sinonim (*murodif*) hadits. Perbedaannya pada sumber penukilan, hadits dari sabda Nabi, seperti:

إِنَّمَا الْأَعْمَلُ بِالنِّيَّةِ

"Segala amalan itu mengikuti niat". (HR. Al-Bukhari/Muslim.).

Sedangkan Sunnah dari perilaku beliau saw., seperti:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

"Bersembahyanglah anda sebagaimana anda meliha. saya bersembahyang". (HR. Al-Bukhari & Muslim dari Malik Ibnu Huwairits).¹⁰⁵

¹⁰⁴ M. Ajaj al-Khatib. *Ushul al-Hadits*. hlm.19-20

¹⁰⁵ Hasbi ash-Shiddiqy, *Sejarah dan Pengantar ilmu Hadits*. hlm.26

Maksud dari lafazh Sunnah dalam syara' adalah sesuatu yang diperintahkan, dilarang, dan dianjurkan oleh Nabi saw. baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Maka dalil-dalil syara' disebut al-Kitab dan Sunnah berarti al-Qur'an dan Hadits.¹⁰⁶ Perbedaan pendapat tentang pengertian hadits dan Sunnah, sebaiknya tidak berlebihan dalam menyikapinya, sebab bagaimanapun keduanya mempunyai sumber yang sama yaitu Rasul sendiri. Sunnah adalah jejak dan langkah Nabi saw. yang terbentuk melalui tindakan-tindakan dan ucapan-ucapan Nabi. Sedangkan hadits adalah berita tentang ucapan, perbuatan dan hal ihwal Nabi saw. Jejak dan langkah Nabi tersebut di samping dicontohkan juga diberitakan.

Berita yang benar tentang Sunnah merupakan pedoman, dan berpedoman kepada Sunnah akan kehilangan kontrolnya kalau tanpa hadits yang memberikan gambaran yang benar tentang Sunnah itu. Dan Sunnah merupakan bagian dari materi hadits, sedangkan hadits sebagiannya adalah berita tentang Sunnah. Maka kaitannya dengan etika Islam, pengkajian terhadap etika ini lebih baik mengambil sikap untuk menyatukan dan memadukan antara sumber hadist dan Sunnah tersebut.

Selanjutnya yang menjadi sistem nilai atau sistem moral yang dijadikan kerangka acuan yang menjadi rujukan cara berperilaku lahiriah dan rohaniah manusia muslim ialah nilai dan moralitas yang diajarkan oleh agama Islam sebagai wahyu Allah, yang diturunkan kepada utusan-Nya Muhamad saw.¹⁰⁷ yang berupa al-Qur'an dan penafsiran serta penjelasan al-Qur'an itu sendiri yang disandarkan kepada Nabi saw. yang berupa Sunnah atau hadits.

¹⁰⁶ M. Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits*. hlm.15

¹⁰⁷ H.M. Arifin, *Filsafat Pendidikan*. hlm. 139-140

Maka dalam etika Islam ukuran kebaikan dan ketidak-baikannya bersifat mutlak; yang menjadi pedomannya adalah al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad saw. dipandang dari segi ajarannya yang mendasari; etika Islam tergolong etika theologis. Menurut Dr. H. Hamzah Ya'qub, pengertian etika theologis adalah:

Aliran ini berpendapat bahwa yang menjadi ukuran baik dan buruknya perbuatan manusia, didasarkan atas ajaran Tuhan. Segala perbuatan yang diperintahkan Tuhan itulah yang baik dan segala perbuatan yang dilarang Tuhan itulah perbuatan buruk, yang sudah dijelaskan dalam Kitab Suci.¹⁰⁸

Dengan demikian, al-Qur'an dan al-Sunnah adalah merupakan sumber ajaran Islam yang utama. Kedua-duanya tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Ayat-ayat al-Qur'an dan al-Sunnah maupun fatwa sahabat banyak mengatakan hal yang demikian. Jelasnya etika Islam adaiah doktrin etis yang didasarkan ajaran-ajaran agama Islam yang terdapat di dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw., di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur dan sifat-sifat terpuji (mahmudah).¹⁰⁹

Nilai dan moralitas Islami adalah bersifat menyeluruh, bulat dan terpadu, tidak terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang satu sama lain berdiri sendiri. Suatu kebulatan nilai dan moralitas itu mengandung aspek normatif (kaidah, pedoman) dan operatif (menjadi landasan amal perbuatan).¹¹⁰

Adapun aspek-aspek akhlak atau etika yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah secara garis besarnya mencakup terhadap beberapa objek akhlak yang dibedakan menjadi dua¹¹¹:

a. Akhlak kepada khalik.

¹⁰⁸ Hamzah Ya'qub, *Etika Islam*. hlm. 46

¹⁰⁹ Sudarsono, *Etika Islam*. hlm. 41

¹¹⁰ *ibid.* hlm. 140

¹¹¹ A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlak*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999). hlm. 78.

b. Akhlak kepada makhluk, yang terbagi menjadi:

- 1) Akhlak terhadap Rasulullah saw.
- 2) Akhlak terhadap keluarga.
- 3) Akhlak terhadap diri sendiri.
- 4) Akhlak terhadap sesama/orang lain.
- 5) Akhlak terhadap lingkungan alam.¹¹²

Titik tolak akhlak terhadap Allah adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dia memiliki sifat-sifat terpuji; demikian agung sifat itu, yang jangkakan manusia, malaikat pun tidak akan mampu menjangkau hakikat-Nya.¹¹³

سُبْحَانَكَ رَبَّنَا لَا تُخْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

*Maha Suci Engkau Wahai Allah kami tidak mampu memuji-Mu; Pujian atas-Mu, adalah yang Engkau pujikan kepda diri-Mu.*¹¹⁴

Akhlak yang baik kepada Allah swt. adalah berucap dan bertindak laku yang terpuji terhadap Allah swt., baik melalui ibadah langsung kepada-Nya, seperti shalat, puasa dan sebagainya, maupun melalui perilaku-perilaku tertentu yang mencerminkan hubungan atau komunikasi dengan Allah di luar ibadah itu.¹¹⁵ Di antara etika kepada Allah swt. dengan beriman, taat, ikhlas, *husnudzan*, tawakal, syukur, bertasbih, istighfar, takbir dan berdo'a.

Akhlak terhadap Rasulullah saw. adalah dengan taat dan cinta kepadanya. Mentaati Rasulullah saw. berarti melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini semua telah dituangkan dalam hadits (sunnah)

¹¹² *ibid.* hlm. 78

¹¹³ M. Quraishy Shihab, *H'awasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan. 1999) hlm. 261.

¹¹⁴ *ibid.* hlm. 262.

¹¹⁵ Toto Suryana dkk., *Pedidikan Agama Islam* (Bandung: Tiga Mutiara. 1997) hlm. 189.

beliau yang berwujud ucapan, perbuatan dan penetapannya. Cara menaati Rasulullah saw., antara lain:

- (a) Meyakini dengan sepenuh hati bahwa perintah Rasul Allah adalah perintah Allah yang wajib ditaati.
- (b) Melaksanakan dengan ikhlas segala perintahnya dan meninggalkan larangannya.
- (c) Mematuhi hukum-hukum yang telah dijelaskan.
- (d) Mencontoh perilaku Rasulullah saw. dalam segala aspek.
- (e) Mengerjakan segala perbuatan yang dianjurkan (sunnah) dan meninggalkan sesuatu yang dibenci (haram atau makruh).¹¹⁶

Selanjutnya akhlak terhadap keluarga mempunyai ruang lingkup tersendiri, yakni akhlak terhadap orang-orang yang mempunyai hubungan darah. Namun secara garis besar terbagi dua, yaitu (1) yang lebih tua, seperti ayah, ibu, kakek, nenek, kakak; dan (2) yang lebih muda, seperti adik. Prinsip-prinsip dalam melaksanakan akhlak terhadap keluarga yang lebih tua ini adalah:¹¹⁷

- (a) Patuh, yaitu mentaati perintah orang tua, kecuali perintah itu bertentangan dengan perintah Allah.
- (b) Ihsan, yaitu berbuatbaik kepada mereka sepanjang hidupnya.
- (c) Lemah lembut dalam perkataan maupun tindakan.
- (d) Merendahkan diri di hadapan mereka.
- (e) Berterima kasih
- (f) Berdoa untuk mereka atau meminta didoakan kepada mereka

¹¹⁶ A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam*. hlm. 92

¹¹⁷ Toto Suryana dkk., *Pendidikan*. hlm. 195.

Akhlak al-karimah terhadap diri sendiri maksudnya berbuat terhadap dirinya, sehingga tidak mencelakakan atau tidak menjerumuskan dirinya ke dalam keburukan, lebih-lebih berpengaruh terhadap orang lain. Akhlak ini meliputi jujur, disiplin, pemaaf, hidup sederhana, dan sebagaimana.¹¹⁸

Mengenai akhlak terhadap sesama manusia, maka banyak sekali rincian yang dikemukakan al-Qur'an berkaitan dengan perlakuan terhadap sesama manusia. Petunjuk mengenai hal ini bukan hanya dalam bentuk larangan melakukan hal-hal negatif seperti membunuh, menyakiti badan, atau mengambil harta tanpa alasan yang benar, melainkan juga sampai kepada menyakiti hati dengan jalan menceritakan aib seseorang di belakangnya, tidak peduli aib itu benar atau salah, walaupun sambil memberikan materi kepada yang disakiti hatinya itu.¹¹⁹



قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى

Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang disertai dengan sesuatu yang menyakutkan (perasaan si penerima).
(QS. Al-Baqarah (2): 268).

Nilai-nilai luhur yang tercakup dalam Etika Islam, sebagai sifat terpuji (*mahmudah*) antara lain: berlaku jujur (*al-amanah*), berbuat baik kepada kedua orang tua (*birrul waalidaini*), memelihara kesucian diri (*al-iffah*), kasih sayang (*ar-rahmah*), dan *al-barr*, berlaku hemat (*al-iqtishad*), menerima apa adanya dan sederhana (*qana'ah* dan *zuhud*), perlakuan baik (*ihsan*), kebenaran (*shidiq*), pemaaf (*'afw*), keadilan (*'adl*), keberanian (*syaja'ah*), malu (*haya'*), kesabaran (*s'habr*), berterima kasih (*syukur*), penyantun (*hilm*), rasa sepenanggungan

¹¹⁸ A. Zainuddin dan M. Jambari, *Al-Islam*. hlm. 95

¹¹⁹ Quraisy Shihab, *Wawasan*. hlm. 266.

(*muwasat*), kuat (*quwah*).¹²⁰ Di antara uraian sifat-sifat terpuji (*mahmudah*) tersebut adalah:

1. Berlaku jujur (*al-amanah*)

Al-amanah menurut bahasa ialah: kesetiaan, ketulusan hati, kepercayaan atau kejujuran. Kebalikannya ialah khianat. Yang dimaksud amanah di sini ialah suatu sifat dan sikap pribadi yang setia, tulus hati dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya, berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban. Pelaksanaan amanat yang baik dapat disebut al-amin yang berarti: yang dapat dipercaya, yang jujur, yang setia, yang aman.¹²¹

Dari sudut pandang horizontal kemasyarakatan, perwujudan amanah sebagai konsekuensi kemanusiaan. Hal ini berarti kelalaian menunaikannya merupakan perbuatan yang tidak manusiawi, keengganan menunaikan merupakan perilaku yang tidak bersahabat. Bagi seorang muslim kesanggupan mengemban amanah merupakan kewajiban yang berkaitan dengan pertanggung-jawaban vertikal di sisi Allah swt. Sifat amanah adalah salah satu sifat jiwa yang terpuji (*mahmudah*) dalam tuntunan *akhlakulkarumah* memiliki nilai luhur baik dalam pandangan kemanusiaan dan di sisi Allah 'Azza wa Jalla.¹²²

2. Berbuat baik kepada orang tua (*birrul waalidaini*)

Tiada orang yang lebih besar iasanya selain orang tua terhadap anaknya. Kedua orang tuanya itu telah menanggung kesulitan dalam memelihara dan

¹²⁰ Sudarsono, *Etika Islam*, hlm., 42.

¹²¹ Hamzah Ya'qub, *Etika*, hlm. 98

¹²² Sudarsono, *Etika Islam*, hlm. 45

merawat anaknya. Terutama seorang ibu yang telah menderita kepayahan dan kelemahan berbulan-bulan lamanya.

Maka sebagai timbal baliknya Islam mengajarkan prinsip-prinsip akhlak yang perlu ditunaikan oleh anak kepada orang tuanya, antara lain¹²³:

- a. Patuh
- b. Ihsan
- c. Perkataan yang lemah lembut
- d. Merendah diri
- e. Berterima kasih
- f. Memohon rahmat dan ampunan kepada Allah bagi keguanya

3. Memelihara kesucian diri (*al-iffah*)

Di dalam etika Islam, nilai *'iffah* menjadi salah satu nilai luhur yang harus selalu dimiliki oleh setiap pribadi muslim.¹²⁴ *Al-iffah* (memelihara kesucian diri) termasuk ke dalam rangkaian fadlilah atau *akhluqulkarimah* yang dituntut dalam ajaran Islam. Menjaga diri dari segala keburukan dan memelihara kehormatan hendaklah dilakukan pada setiap waktu. Dengan penjagaan diri secara ketat, maka dapatlah diri dipertahankan untuk selalu berada pada status kesucian.¹²⁵

4. Kasih sayang (*ar-rahmah*)

Kasih sayang merupakan pembawaan naluri setiap orang. Kasih sayang dalam etika Islam termasuk salah satu sifat yang terpuji (*mahmudah*). Perwujudan sifat kasih sayang atau *ar-rahmah* di dalam etika Islam meliputi

¹²³ Hamzah Ya'qub, *Etika*. hlm. 152.

¹²⁴ Sudarsono, *Etika Islam*. hlm. 52

¹²⁵ Hamzah Ya'qub, *Etika*. hlm. 109

perlakukan kasih sayang di dalam keluarga, kasih sayang dalam lingkungan dan antar bangsa.¹²⁶

Islam menghendaki agar kasih sayang dan sifat belas kasih dikembangkan secara wajar, sejak kasih sayang dalam lingkungan keluarga sampai kepada kasih sayang yang lebih luas dalam bentuk kemanusiaan, malahan lebih luas lagi belas kasih kepada hewan-hewan.¹²⁷

5. Berlaku hemat (*al-iqtishad*)

Termasuk salah satu sifat mahmudah menurut Etika Islam ialah: hemat. Dalam penggunaan harta, hemat merupakan jalan tengah antara boros dan kikir, yang berarti pada perbuatan tersebut merupakan langkah untuk membelanjakan harta kekayaan dengan sebaik-baiknya; dengan cara-cara yang wajar. Dengan sifat hemat (*al-Iqtishad*), seseorang dapat memelihara harta benda yang dianugerahkan Allah swt kepadanya.¹²⁸

Oleh karena itu, yang dimaksud dengan hemat (*al-Iqtishad*) adalah menggunakan segala sesuatu yang tersedia berupa harta benda, waktu dan tenaga menurut ukuran keperluan, mengambil jalan tengah, tidak kurang dan tidak lebih.¹²⁹

6. Menerima apa adanya (*qana'ah*) dan zuhud

Menurut bahasa *qana'ah* berarti; menerima apa adanya atau tidak serakah. Sedangkan *zuhud* berarti; sederhana. Kedua istilah tersebut tak memiliki perbedaan makna yang prinsipil. Dari segi Etika Islam sifat *qana'ah* atau *zuhud* merupakan keadaan jiwa yang mampu menerima dengan ikhlas

¹²⁶ Sudarsono, *Etika Islam*. hlm. 52.

¹²⁷ Hamzah Ya'qub, *Etika*. hlm. 123

¹²⁸ Sudarsono, *Etika Islam*. hlm. 56

¹²⁹ Hamzah Ya'qub, *Etika*. hlm. 129

apa yang ada pada dirinya; juga merupakan suatu perasaan berkecukupan dengan segala apa yang dimiliki baik yang bersifat materiil maupun yang bersifat non-materiil.¹³⁰

7. Kebenaran dan kejujuran (*shidiq*)

Salah satu sifat dan sikap yang termasuk fadlilah ialah "*ash-shidqu*" yang berarti benar, dan jujur. Yang dimaksud di sini ialah berlaku benar dan jujur, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan.¹³¹ Dalam kaitan dengan akhlak, memiliki sifat terpuji "*ash-shidqu*" merupakan kewajiban. Juga dalam tata hubungan antara makhluk dengan sesamanya merupakan kunci kebaikan individual dan kemasyarakatan. Kebenaran atau kejujuran adalah sendi terpenting bagi berdiri tegaknya masyarakat. Tanpa kebenaran akan hancurlah masyarakat, sebab hanya dengan kebenaran maka dapat tercipta adanya saling pengertian satu sama lain atau masyarakat dan tanpa adanya saling pengertian tidak mungkin terjadi saling tolong menolong, sedang bahasa itu diciptakan juga untuk kepentingan saling pengertian ini, yang tanpa itu tak mungkin terjadi kehidupan masyarakat.¹³²

8. Pemaaf (*'afw*)

Maksudnya ialah bahwa seseorang itu mestinya mempunyai hak untuk membalas, mengqisas, menuntut atau menagih dari seseorang yang tertentu, tetapi hak dimiliki itu dilenyapkan sendiri dan digugurkan, sekalipun sebenarnya ia kuasa untuk memperoleh haknya tadi. Perbuatan ini dilakukan bukan dengan sebab adanya paksaan dari orang lain, atau adanya

¹³⁰ Sudarsono, *Etika Islam*. hlm. 57

¹³¹ Hamzah Ya'qub, *Etika*. hlm. 102

¹³² Sudarsono, *Etika Islam*. hlm. 48

pertimbangan keuntungan yang akan datang sesudah itu atau lain-lain tujuan yang tidak berdasarkan keikhlasan, tetapi yang dilakukannya hanyalah mengharapkan keridhaan Allah ta'ala, karena keikhlasan hatinya.¹³³ Oleh karena itu yang melakukan kesalahan hendaknya dimaafkan. Pemaafan ini hendaknya disertai dengan kesadaran bahwa yang memaafkan berpotensi pula melakukan kesalahan.¹³⁴

9. Keberanian (*syaja'ah*)

Syaja'ah atau sifat berani termasuk sebagai fadilah dalam akhlak. *Syaja'ah* bukanlah semata-mata keberanian berkelahi di medan laga, melainkan suatu sikap mental di mana seseorang dapat menguasai jiwanya dan berbuat menurut semestinya. Orang yang dapat menguasai jiwanya pada masa-masa kritis ketika bahaya di ambang pintu, itulah orang yang berani.¹³⁵

10. Malu (*haya*)

Menurut bahasa "*al-Haya*" berarti: malu. Sedangkan menurut pengertian Etika Islam, sifat malu termasuk akhlak yang terpuji (*akhlaqul-mahmudah*) atau akhlakul karimah. Yang dimaksud dengan malu di sini adaiah perasaan mundur seseorang sewaktu lahir atau tampak dari dirinya sesuatu yang membawa ia tercela.¹³⁶ Sifat malu yang dimaksud di dalam dan sepanjang Etika Islam memiliki sandaran yang pasti; di samping mempunyai sudut pandang secara vertikal dan horizontal kemasyarakatan. Jika ditinjau dari sandaran dan sudut pandangnya, maka "*al-Haya*" yang dimaksudkan ialah

¹³³ Muhammad Jamaludin al-Qasimi Adimasqi, *Mau'idzah al-Mu'minin min Ihya Ulum al-Din* (diterjemahkan oleh Muhammad Abda'i Rathomy dengan judul *Bimbingan Untuk Mencapai Tingkat Mu'min*. Bandung: CV. Diponegoro. 1997) hlm. 628.

¹³⁴ M. Quraish, *Wawasan*. hlm. 268

¹³⁵ Hamzah Ya'qub, *Etika*. hlm. 111.

¹³⁶ Sudarsono, *Etika Islam*. hlm. 50

malu terhadap Allah dan malu kepada diri sendiri dikala akan melanggar peraturan-peraturan Allah.¹³⁷

11. Kesabaran (*shabr*)

Salah satu bentuk akhlak karimah kepada Allah adalah sabar.¹³⁸ Sabar yang dimaksud dalam istilah agama Islam ialah teguh dan tahan terhadap pengaruh yang disebabkan oleh agama untuk menghadapi atau menentang pengaruh yang timbul oleh hawa nafsu. Yang dimaksud pengaruh agama ialah segala sesuatu yang dengannya manusia akan memperoleh petunjuk ke jalan yang benar dan haq, baik yang berhubungan dengan kema'rifatan kepada Allah dan Rasul-Nya ataupun kema'rifatan perihal kemashlahatan-kemashlahatan yang erat hubungannya dengan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh amalan-amalan shalih.¹³⁹ Maka ringkasnya, sabar adalah tahan (tabah) dalam menghadapi segala sesuatu dari Allah. Sabar bukan berarti menyerah terhadap ketentuan Allah.¹⁴⁰

Kesabaran dapat dibagi kepada dua kategori:¹⁴¹

- a. Kesabaran ketika ditimpa musibah (tabah).
- b. Kesabaran dalam mengerjakan sesuatu (rajin, tekun, dan *istiqamah*)

12. Berterima kasih (syukur)

Syukur ialah mengakui kebaikan terhadap apa yang terjadi/diterima seseorang.¹⁴² Oleh karena itu hakikat syukur adalah menampakkan nikmat.

¹³⁷ Hamzah Ya'qub, *Etika*. hlm. 110

¹³⁸ A. Zainuddin dan M. Jambari, *Al-Islam*. hlm. 85.

¹³⁹ Muhammad Jamaludin al-Qasimi Adimasqi, *Mau'idzah*. hlm. 904

¹⁴⁰ A. Zainuddin dan M. Jambari, *Al-Islam*. hlm. 85

¹⁴¹ Hamzah Ya'qub, *Etika*. hlm. 120.

¹⁴² A. Zainuddin dan M. Jambari, *Al-Islam*. hlm. 85.

Menampakkkan nikmat antara lain berarti menggunakannya pada tempat dan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberinya.¹⁴³

Syukur itu terdiri atas tiga perkara, yaitu ilmu, keadaan dan perbuatan.¹⁴⁴

Maka dengan demikian, syukur mencakup tiga sisi:¹⁴⁵

- a. Syukur dengan hati, yaitu kepuasan batin atas anugerah.
- b. Syukur dengan lidah, dengan mengakui anugerah dan memuji pemberinya
- c. Syukur dengan perbuatan, dengan memanfaatkan anugerah yang diperoleh sesuai dengan tujuan penganugerahannya.

Itulah di antara uraian singkat mengenai sifat-sifat terpuji yang dikehendaki di dalam dan sepanjang definisi etika Islam. Dan tentunya setiap akhlak terpuji di atas disandarkan kepada sumber ajaran Islam itu sendiri, yakni al-Qur'an dan as-Sunnah.

C. Tujuan Etika Islam

Berbicara tentang tujuan etika Islam, berarti berbicara tentang nilai-nilai ideal yang bercorak islami. Hal ini mengandung makna bahwa tujuan Islam tidak lain adalah tujuan yang merealisasikan idealitas islami. Sedang idealitas islami itu sendiri pada hakikatnya adalah mengandung nilai perilaku manusia yang didasari atau dijiwai oleh iman dan taqwa kepada Allah sebagai sumber kekuasaan mutlak yang harus ditaati¹⁴⁶

¹⁴³ M. Quraish, *Wawasan*. hlm. 216.

¹⁴⁴ A. Zainuddin dan M. Jambari, *Al-Islam*. hlm. 68.

¹⁴⁵ M. Quraish, *Wawasan*. hlm. 217

¹⁴⁶ M. Arifin, *Filsafat*. hlm. 119.

Adapun tujuan akhlak/etika Islam bisa dikategorikan kepada beberapa hal sesuai dengan orientasi akhlak Islam itu sendiri, yakni:¹⁴⁷

1. Mendapatkan ridha Allah

Orang yang melaksanakan segala perbuatan karena mengharapkan ridha Allah berarti ia telah ikhlas atas segala amal perbuatannya. Ridha Allah inilah yang melandasi ibadah seseorang. Allah berfirman:

وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ... (الأعراف: ٢٩)

"Dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya".

2. Membentuk kepribadian muslim

Maksudnya ialah segala perilaku baik ucapan, perbuatan, pikiran dan kata hatinya mencerminkan sikap ajaran Islam. Allah berfirman:

وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (فصلت: ٣٣)

"Siapakah yang lebih baik perbuatannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengajarkan amal saleh dan berkata: sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri".

3. Mewujudkan perbuatan yang mulia dan terhindarnya perbuatan tercela

Dengan bimbingan hati yang diridhai Allah dengan keikhlasan, maka akan terwujud perbuatan-perbuatan yang terpuji, yang seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat serta terhindar dari perbuatan yang tercela.

Maka, berdasarkan uraian di atas, secara garis besarnya tujuan akhlak/etika Islam dibedakan menjadi dua aspek, yaitu:

1. Tujuan secara umum.
2. Tujuan secara khusus.

¹⁴⁷ A. Zainuddin dan M. Jambari, *Al-Islam*. hlm.

Tujuan akhlak secara umum adalah terbentuknya pribadi muslim yang luhur budi pekertinya, baik lahir maupun batinnya agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sedangkan yang menjadi tujuan akhlak/etika Islam secara khusus ada dua, yaitu membersihkan diri dari akhlak yang tercela, dan menghiasi dengan akhlak yang terpuji¹⁴⁸

Tujuan akhlak secara umum adalah terbentuknya pribadi muslim yang luhur budi pekertinya, baik lahir maupun batinnya agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sedangkan yang menjadi tujuan akhlak/etika Islam secara khusus ada dua, yaitu membersihkan diri dari akhlak yang tercela, dan menghiasi dengan akhlak yang terpuji¹⁴⁹

Hal ini didasarkan atas beberapa argumen, baik yang secara tersurat maupun secara tersirat dalam al-Qur'an yang menyuruh manusia agar senantiasa berakhlak mulia, yang di antaranya adalah surat *at-Taubah* ayat 128:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (التوبة : ١٢٨)

*"Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mu'min"*¹⁵⁰.

Ayat ini menjelaskan bahwa sosok pribadi Rasul saw. sebagai pemaaf, penyambung tali persaudaran dengan orang-orang yang memutuskan dan pemberi maaf kepada orang-orang yang menganiayanya. Dengan demikian Allah

¹⁴⁸ M. Masykur Amin, *Akidah dan Akhlak Kelas III MTs* (Jogjakarta: Kota Kembang. 1993) hlm. 59

¹⁴⁹ *ibid.*

¹⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* hlm. 303.

telah memerintahkan kepada beliau agar memiliki perangai yang lembut dan kasih sayang terhadap umat beliau.

Maka, dengan demikian tujuan etika Islam adalah sebagaimana di atas, yakni pembentukan watak dasar, intelektual dan emosi seseorang yang berkaitan dengan alam, berikut manusianya dan senantiasa berlangsung melalui berbagai metode yang dipakai untuk dijadikan orientasi dalam pembentukan jiwa setiap individu dan komunitas untuk senantiasa dapat merealisasikan tercapainya keutamaan dan kesempurnaan diri dengan jaiian *ma'rifat* kepada Allah dan berorientasi kepada kehidupan yang baik dan utama. Isi tujuan etika Islam tersebut mencakup kepentingan manusia di dunia dan di akhirat, karena manusia sempurna adalah manusia yang berakhlak mulia serta bertingkah laku dan bergaul dengan baik.¹⁵¹



D. Hikmah Mempelajari Etika Islam

Di dalam bukunya yang berjudul *"Etika Islam, Pembinaan Akhlaqulkarimah (Suatu Pengantar)"*, Hamzah Ya'qub menyebutkan beberapa hal yang menjadi hikmah mempelajari etika Islam. Di antaranya yaitu, kemajuan rohani; penuntun kebaikan; kesempurnaan iman; keutamaan di hari kemudian; kebutuhan primer dalam keluarga; kerukunan antar tetangga; pembinaan akhlak; dan seterusnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dengan mengetahui ilmu akhlak dapat mengantarkan seseorang kepada jenjang kemuliaan akhlak, karena dengan ilmu itu akan dapat menyadari mana perbuatan yang baik yang mengantarkan kepada

¹⁵¹ Hery Noer Aly dan Munzier, *Watak Pendidikan Islam* (Jakarta: Friska Agung Insani. 2000) hlm. 152

kebahagiaan dan mana pula perbuatan yang jahat yang akan menjerumuskan kepada kesesatan dan kecelakaan. Dengan ilmu akhlak yang dimilikinya itu dia selalu berusaha memelihara diri supaya senantiasa berada pada garis akhlak yang mulia, yang diridai Allah swt. dan menjauhi segala bentuk akhlak yang tercela yang dimurkai oleh Allah swt.¹⁵² Oleh karena itu letak hikmah mempelajari etika Islam dalam hal ini terletak pada kualitas keilmuan, dan sekaligus ilmu itu sendiri dapat dimanfaatkan sebagai pengendali akhlak dirinya yang membuat diri seseorang mempunyai kemajuan rohani.

Pengendalian diri yang diekspresikan melalui perilaku seseorang yang berdasarkan ilmu akhlak tentu akan jauh berbeda hasilnya dengan pengendalian akhlak/etika yang tidak didasari oleh ilmu akhlak. Oleh karena itu, perilaku yang didasari dengan ilmu akhlak akan lebih efektif dan yakin dalam mempraktekannya yang berfungsi sebagai penuntun kepada kebaikan.

Bagi seseorang yang senantiasa berusaha mengendalikan diri agar selalu berbuat perilaku yang baik, tentu dengan usahanya yang terus menerus itu akan semakin menambah pengalaman spiritual keagamaannya, yang dalam hal ini adalah agama Islam. Maka tidaklah heran jika hal ini terus berlanjut akan semakin menambah pula terhadap kesempurnaan iman seseorang, di samping usahanya itu dapat dijadikan harapan mendapatkan ridla Allah swt. di hari akhir nanti.

Namun perincian mengenai hikmah mempelajari etika Islam yang diajukan oleh Hamzah Ya'qub di atas, menurut penulis secara keseluruhan sebenarnya dapat dikategorikan kepada dua aspek pokok yang sesuai dengan

¹⁵² Hamzah Ya'qub, *Etika*. jlm. 24.

tujuan akhlak/etika Islam itu sendiri, yaitu terbentuknya pribadi muslim yang luhur budi pekertinya, baik lahir maupun batinnya agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir membersihkan diri dari akhlak yang tercela, dan menghiasi dengan akhlak yang terpuji.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

KODE ETIK GURU INDONESIA MENURUT ETIKA ISLAM

A. Kode Etik Guru Indonesia.

Sebagaimana diterangkan pada bab sebelumnya bahwa guru merupakan jabatan profesional, sedangkan untuk menyandang predikat sebagai guru yang betul-betul profesional harus memiliki kemampuan profesional, personal dan sosial. Selanjutnya jabatan profesional guru dapat dijabarkan ke dalam tugas-tugas operasional yang dirumuskan dalam tugas dan peran guru khususnya dalam kaitannya dengan tugas pengelolaan pendidikan di sekolah.¹⁵³

Dalam prosedur pelaksanaan tugas profesionalnya, terutama dalam menjalankan tugas pendidikan di sekolah sesuai dengan tuntutan profesi, maka guru senantiasa perlu mendapatkan pembinaan dan pengembangan. Pembinaan dan pengembangan guru dapat dilaksanakan dengan program pembinaan dalam jabatan dan program kegiatan organisasi profesi, yang dalam hal ini di Indonesia organisasi profesi guru adalah PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia.¹⁵⁴

Adapun kode etik Persatuan Guru Republik Indonesia menyadari bahwa, pendidikan merupakan suatu bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Tanah Air Indonesia serta kemanusiaan pada umumnya dan Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merasa turut bertanggung jawab terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik

¹⁵³ H. Warkiti. dkk., *Program Pengalaman Lapangan* (Jakarta: Universitas Terbuka, Depdikbud. 1997) hlm. 17.

¹⁵⁴ *ibid*

Indonesia 17 Agustus 1945, maka guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya sebagai guru dengan mempedomani sebagai berikut:

1. Guru berbakti membina peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar.
5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitar untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesi.
7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
9. Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang pendidikan.

Dan untuk operasional dan keefektifan di lapangan, kode etik guru di atas akan dirasa lengkap dalam keprofesionalannya jika seorang guru dalam mendidiknya dilandasi oleh beberapa hal, yaitu:

1. Merjalin hubungan yang harmonis dengan anak didiknya.
2. Di dalam proses pembelajaran anak dapat memahami hal-hal yang disampaikan oleh guru dan dengan segera memberi masukan dalam rangka lebih meningkatkan mutu kegiatan dan hasil belajar anak didik.
3. Siswa berhasil dalam pelajarannya.
4. menjalin komunikasi yang positif dengan sesama guru.
5. Dapat menunjang peryumbuhan karakter dan perilaku siswa.
6. Berperan aktif dalam kegiatan ekstra-kurikuler.
7. Mengembangkan program pengajaran.
8. Mengajar dengan baik dan berhasil.
9. Membantu anak secara perseorangan.
10. Memperoleh masukan/umpan balik dari peserta didik pada akhir tahun ajaran dan setelah menyelesaikan studi.¹⁵⁵

Dengan memahami sembilan butir kode etik guru seperti diuraikan di atas, diharapkan guru mampu berperan secara aktif dalam upaya memberikan motivasi kepada subjek belajar yang dihadapi oleh anak didik/seubjek belajar berarti akan dapat dipecahkan atas bimbingan guru dan kemampuan serta kegairahan mereka sendiri. Dengan demikian kegiatan belajar mengajar akan berjalan dengan baik, sehingga hasilnya optimal.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Derktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Strategi Pengembangan*. hlm. 65-66.

¹⁵⁶ Sardiman AM, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar Pedoman Bagi Guru dan Calon Guru* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 1996) hlm. 157.

B. Kode Etik Guru Indonesia Menurut Etika Islam.

Kemudian kode etik tersebut di atas dari setiap ayatnya dijabarkan sebagai Landsan dan Pedoman Organisasi PGRI hal. 118-125 :

1. Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila.
 - a. Guru menghormati hak individu dan kepribadian anak didiknya masing-masing.
 - b. Guru berusaha mensukseskan pendidikan yang serasi (jasmaniah dan rohaniyah) bagi anak didiknya.
 - c. Guru harus menghayati dan mengamalkan Pendidikan Moral Pancasila bagi anak didiknya.
 - d. Guru harus menghayati dan mengamalkan Pancasila.
 - e. Guru melatih dalam memecahkan masalah-masalah dan membina daya kreasi anak didik, agar kelak dapat menunjang masyarakat yang sedang membangun.
 - f. Guru membantu sekolah dalam usaha menanamkan pengetahuan keterampilan kepada anak didik.¹⁵⁷

Kode etik beserta ayat-ayatnya ini secara umum tercermin korelasinya dengan QS. Luqman [31] :12 - 19):

وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنِي لَأَتَشْرِكَ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (لقمن : ١٣)

"Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".¹⁵⁸

¹⁵⁷ *ibid.*

¹⁵⁸ Depag RI, *Al-Qur'un*, hlm. 654.

Dalam ayat ini Allah memberitahukan mengenai wasiat Luqman kepada anaknya, yakni Luqman ibn 'Anqa' ibn Sadwan kepada anaknya, Tsaran. Dan masih dalam ayat tersebut Allah telah memberitahukan tentang nasehat yang paling baik, yang di dalamnya pula Allah memberitakan bahwa Luqman telah diberi hikmah oleh Allah swt. Dalam keadaan seperti itu ia memberikan wasiat kepada anaknya sendiri yang paling dicintainya, sebab anaknya adalah orang yang paling berhak menerima anugerah dan kebaikan darinya. Oleh karena itu, yang paling pertama ia wasiatkan kepada anaknya adalah agar anaknya senantiasa hanya beribadah kepada Allah swt. dan jangan sekali-kali mempersekutukan-Nya.¹⁵⁹

Jika dihubungkan antara riwayat Luqman dan anaknya dengan isi kode etik guru di atas, maka dapat dipahami bahwa di samping sebagai orang tua yang sangat mencintai anaknya, Luqman pun bisa dikategorikan seorang guru bagi anaknya sendiri ketika memberikan nasehat-nasehatnya, sebab di sisi lain ia berkewajiban mengajarkan dan mendidik hal-hal yang dianggap perlu kepada anaknya sendiri. Karena secara kodrati orang tua adalah pendidik yang paling pertama di lingkungan keluarga.

Isi nasehat yang diberikan Luqman adalah ajaran kemurnian tauhid, yang senantiasa menuntut pengikutnya meng-esa-kan Sang Pencipta, yakni Allah swt. sebagaimana yang terlah tertera di dalam ayat tersebut. Bahkan untuk memurnikan ajaran tauhid ini dan tidak memberikan tuntutan agar bertauhid semata, maka di dalam ayat ini bukan hanya sekedar meng-esa-kan saja, namun pada kelanjutan ayat ini dilanjutkan dengan tuntutan untuk tidak menyekutukan-

¹⁵⁹ Abu al-Fidaa al-Hafidz ibn Katsir al-Damsyiqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim* (Bairut Libanon: Daar al-Fikr. 1992) hlm. 538.

Nya. Kemudian terdapat kalimat ayat yang berbunyi *syai'an* yang memberikan arti kesempatan yang sedikit, oleh karena itu ayat ini melarang menyekutukan Tuhan walaupun dengan suatu hal yang dianggap sepele ataupun dalam waktu yang sangat sebentar.

Uraian ini hubungannya dengan isi kode etik guru di atas, bahwa guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila beserta butir-butir ayatnya, maka titik temunya dapat dilihat pada pernyataan sila kesatu yang berbunyi "Berketuhanan Yang Maha Esa". Kalimat "Yang Maha Esa" memberikan pengertian, pemahaman dan ajaran beserta makna ajaran yang tidak bertauhid dan tentunya akan senantiasa menutup rapat-rapat pintu untuk menyekutukan Tuhan.

Untuk tindakan lebih lanjutnya dari realisasi kode etik guru ini yang dihubungkan atau dikorelasikan dengan ayat di atas, maka Fathiyyah Hasan Sulaiman dalam bukunya *Alam Pikiran al-Ghazali Mengenai Pendidikan dan Ilmu* mengatakan, bahwa guru adalah orang yang menunjukan jalan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah swt. Oleh karena itu, selayaknya guru memusatkan perhatian dan tenaganya untuk mencapai tujuan ini, baik sewaktu ia mengajar ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu keduniaan. Jika tujuan guru di dalam mengajar adalah mendekatkan murid-muridnya kepada Allah swt., maka dia harus menyatukan diri dalam kalbu-kalbu mereka dengan ikatan kecintaan (beridentifikasi dengan mereka). Dan jika beberapa manusia mengarah kepada satu tujuan yang sama, niscaya mereka akan tolong menolong dalam mencapai tujuannya itu.¹⁶⁰

¹⁶⁰ Fathiyyah Hasan Sulaiman, *Alam* hlm. 50.

Dengan demikian, secara garis besar kandungan semua butir kode etik guru di atas, maka sesuai dengan *roeping*-nya, guru harus mengabdikan dirinya secara ikhlas untuk menuntun dan mengantarkan anak didik seutuhnya, baik jasmani maupun rohani, baik fisik maupun mental agar menjadi insan pembangunan yang menghayati dan mengamalkan serta melaksanakan berbagai aktivitasnya dengan berdasarkan pada sila-sila dalam Pancasila. Guru harus membimbing anak didiknya ke arah hidup yang selaras, serasi dan seimbang.¹⁶¹

2. Guru memiliki kejujuran profesionalitas dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing.

a. Guru menghargai dan memperhatikan perbedaan dan kebutuhan anak didiknya masing-masing.¹⁶²

Salah satu butir dari kode etik ini secara umum tersirat kaitannya dengan salah satu ayat al-Qur'an, yakni dengan surat al-Nisaa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا (النساء : ٥٨)

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya".¹⁶³

Menyangkut ayat ini, maka dapat dikatakan bahwa setelah ayat sebelumnya menjelaskan tentang keburukan sementara orang Yahudi, seperti tidak menunaikan amanah yang Allah percayakan kepada mereka, yakni amanah mengamalkan kitab suci dan tidak menyembunyikan isinya, kini al-Qur'an kembali menuntun kaum muslimin agar tidak mengikuti jejak mereka. Tuntunan kali ini sungguh sangat ditekankan, karena ayat ini langsung menyebut nama

¹⁶¹ Sardiman AM, *Interaksi dan Motivasi*. hlm. 150.

¹⁶² H. Warkiti. dkk., *Program*. hlm. 17

¹⁶³ Depag RI, *Al-Qur'an*. hlm. 128.

Allah sebagai yang menuntun dan memerintahkan, sebagaimana terbaca dalam firman-Nya di atas: *Sesungguhnya Allah Yang Maha Agung, Yang wajib wujud-Nya serta menyandang sifat segala terpuji lagi suci dari segala sifat tercela, menyuruh kamu menunaikan amanat-amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada pemiliknya, yakni yang berhak menerimanya, baik amanat Allah kepada kamu, maupun amanat manusia, betapapun banyaknya yang diserahkan kepada kamu.*¹⁶⁴

Sementara kata *amanah* itu sendiri terambil dari kata *amuna-ya'munu-amanatan*. Secara harfiah dapat diterjemahkan dengan *tidak menipu* atau *tidak membeiot*. Atau juga dengan istilah *amina-amna*.¹⁶⁵ Di atas, terbaca bahwa ayat ini menggunakan bentuk jamak dari kata amanat. Hal ini karena amanat bukan sekedar sesuatu yang bersifat material, tetapi juga non material dan bermacam-macam. Semuanya diperintahkan Allah agar ditunaikan. Ada amanat antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan manusia lainnya, antara manusia dan lingkungannya, dan antara manusia dengan dirinya sendiri. Masing-masing memiliki rincian, dan setiap rincian harus dipenuhi, walaupun seandainya amanat yang banyak itu hanya milik seorang.¹⁶⁶

Maka kaitannya tafsir dan penjelasan di atas dengan butir kode etik guru ini terletak serta terlihat pada tugas seorang guru yang harus memperhatikan perbedaan dan kebutuhan anak didiknya masing-masing. Memperhatikan dan perbedaan dan memperhatikan kebutuhan setiap anak didik merupakan salah satu tugas yang berupa amanat dari setiap orang tua atau wali murid yang

¹⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati. 2000) hlm. 457.

¹⁶⁵ H. Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa Dalam Pandangan Islam* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu. 1999) hlm. 67.

¹⁶⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*. hlm. 458.

dipercayakan kepada para guru agar anak-anak mereka dididik dan diberi pengetahuan serta dibina akhlakunya. Oleh karena itu seorang guru harus sungguh-sungguh menunaikan amanat yang berupa kepercayaan ini.

Suatu amanah sebenarnya adalah tugas yang berat dipikul, kecuali bagi orang yang memiliki sifat amanah tersebut.¹⁶⁷ Agama mengajarkan bahwa amanat / kepercayaan adalah asas keimanan berdasarkan sabda Nabi saw., *"Tdak ada iman bagi yang tidak memiliki amanah"*. Selanjutnya, amanah yang merupakan lawan dari khianat adalah sendi utama interaksi. Amanah tersebut membutuhkan kepercayaan dan kepercayaan itu melahirkan ketenangan batin yang selanjutnya melahirkan keyakinan.¹⁶⁸

- b. Guru hendaknya luwes di dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing.

Inti yang paling penting dari isi kode etik ini adalah terletak pada kesesuaian dan pemenuhan kebutuhan pelajaran anak didik. Oleh karena itu sebagaimana yang telah diketahui setiap guru mata pelajaran telah diberikan pengetahuan mengenai kurikulum: suatu mata pelajaran sebelum praktek kegiatan belajar mengajar, maka secara implisit seorang guru telah bersedia akan memenuhi tuntutan yang terdapat di dalam kurikulum tersebut.

Kaitannya dengan hal ini, maka terdapat sebuah ayat al-Qur'an yang memberikan arahan mengenai janji yang harus ditunaikan, yakni terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 23 :

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ (الأحزاب : ٢٣)

¹⁶⁷ Hamzah Ya'qub, *Etika*. hlm. 99.

¹⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*. hlm. 457.

"Di antara orang-orang mu'min itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah".¹⁶⁹

Setelah ayat sebelumnya Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang orang-orang munafik yang selalu mengingkari janji mereka sendiri yang telah mereka janjikan kepada Allah, maka Allah dalam ayat ini memberikan sifat-sifat orang-orang mu'min yang senantiasa menunaikan dan memenuhi perjanjiannya dengan Allah swt.¹⁷⁰

Kaitannya dengan butir kode etik guru di atas, yang menyatakan bahwa menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing, maka di samping seorang guru dituntut untuk komitmen terhadap kesdiaanya, juga ia dituntut agar dalam menunaikan dan memenuhi janjinya sebagai guru yang diberi kepercayaan oleh orang tua / wali murid ia bisa memberikan informasi ilmu dan pengetahuan lainnya sesuai dengan kebutuhan mereka.

Oleh Karena itu seorang guru tidak boleh mengajarkan hal-hal yang dianggap tidak diperlukan oleh anak didiknya. Hal ini dikhawatirkan bukan hanya saja akan menyia-nyiakan waktu belajar, namun lebih dari itu pelajaran yang diajarkan jika tidak sesuai dengan layaknya kurikulum yang sudah ditentukan akan menimbulkan dampak yang tidak diharapkan.

Dengan demikian, kurikulum dan program pembelajaran harus disesuaikan dengan tarap kemampuan anak atau peserta didik, oleh karena itu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 mengemukakan bahwa penyusunan kurikulum harus memperhatikan:

- Peningkatan iman dan takwa;

¹⁶⁹ Depag RI, *Al-Qur'an*. hlm. 670.

¹⁷⁰ Abu al-Fidaa, *Tafsir al-Qur'an*. hlm. 574-575.

- Peningkatan akhlak mulia;
- Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
- Keragaman potensi daerah dan lingkungan;
- Tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
- Tuntutan dunia kerja;
- Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- Agama;
- Dinamika perkembangan global; dan
- Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.¹⁷¹

c. Guru memberi pelajaran di dalam dan di luar sekolah berdasarkan kurikulum tanpa membedakan jenis dan posisi sosial orang tua muridnya.

Kurikulum adalah sub sistem dalam dunia pendidikan. Kurikulum adalah sub sistem dalam dunia pendidikan yang tidak dapat dipisahkan dari proses dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum harus mampu mempersiapkan para peserta didik menghadapi tantangan masa depan yang juga terus berubah.¹⁷²

Di samping kurikulum, juga di dalam butir kode etik guru ini terdapat adanya sebuah tuntutan bagi para guru agar tidak memiliki sikap untuk membedakan-bedakan kepada seorang murid dan mengabaikan murid yang lainnya. Sikap yang tidak membedakan-bedakan ini bisa dipahami sebagai sikap adil, karena semua murid yang belajar, baik yang sedang berada di lingkungan sekolah dan

¹⁷¹ Direktorat Madrasah dan Pendidikan Agama Islam, *Pedoman Standar*. hlm. 31-32.

¹⁷² Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran Tematik*, (Depag RI: Jakarta, 2005), hlm. 19.

di luar lingkungan sekolah, atau pada saat jam mata pelajaran sedang berlangsung atau di luar jam pelajaran, mereka tetap harus mendapatkan sikap yang mendidik dan memuaskan dari para gurunya.

Oleh karena itu, guru harus bersikap adil di antara para pelajarnya; tidak cenderung kepada salah satu golongan di antara mereka dan tidak melebihkan seseorang atas yang lain, dan segala kebijaksanaan dan tindakannya ditempuh dengan jalan yang benar dan dengan memperhatikan setiap pelajar, sesuai dengan perbuatan serta kemampuannya.¹⁷³

Makna dan tujuan butir kode etik guru ini sudah selayaknya harus bisa dilaksanakan oleh para pendidik, karena terdapat beberapa kemungkinan yang dapat menjadi sandungan untuk melaksanakan butir kode etik tersebut. Misalnya, seorang guru yang mempunyai sisi hubungan kerabat kekeluargaan terhadap seorang anak didik, atau sisi lainnya seperti seorang anak didiknya adalah anak kepala sekolah tersebut, maka dalam hal ini akan terdapat kemungkinan adanya rasa canggung atau sikap lain yang berbeda dibanding penyikapan guru tersebut terhadap anak didik yang lainnya.

Maka untuk menutup kemungkinan-kemungkinan tersebut seorang guru harus benar-benar dapat menghayati dan melaksanakan butir kode etik di atas. Dan tuntutan untuk melakukan isi kandungan kode ini secara umum telah digariskan di dalam al-Qur'an surat An-Nisaa ayat 58, yakni:

وَإِذَا كُنْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (النساء : ٥٨)

"Dan jika menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil".¹⁷⁴

¹⁷³ Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*. hlm. 81.

¹⁷⁴ Depag RI, *Al-Qur'an*...hlm. 128.

Menurut M. Quraish Shihab, dalam ayat ini Allah menyuruh kamu *apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia*, baik yang berselisih dengan manusia lain maupun tanpa perselisihan, maka *kamu* harus *menetapkan* putusan *dengan adil* sesuai dengan apa yang diajarkan Allah swt., tidak memihak kecuali kepada kebenaran dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melariggar, tidak menganiaya walau lawanmu dan tidak pula memihak kepada temanmu.¹⁷⁵

Ketika memerintahkan untuk menetapkan dengan adil, ayat ini memulainya dengan menyatakan; *Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia*. Tetapi sebelumnya, ketika memerintahkan menunaikan amanat, redaksi semacam ini tidak ditemukan. Ini mengisyaratkan bahwa setiap manusia telah menerima amanah secara potensi sebelum kelahirannya dan secara aktual sejak ia akil baligh. Bukankah Allah berfirman: "*Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikulnya dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia amat dzalim dan amat bodoh*". (QS. Al-Ahzab [33]: 72). Tetapi, menetapkan hukum bukanlah wewenang setiap orang. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk tampil melaksanakannya, antara lain pengetahuan tentang hukum dan tata cara menetapkan serta kasus yang dihadapi. Bagi yang memenuhi syarat-syarat dan bermaksud tampil menetapkan hukum, kepadanya ditunjukkan perintah di atas, yaitu *kamu harus menetapkan dengan adil*.¹⁷⁶

¹⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*. hlm. 457.

¹⁷⁶ *ibid*, hlm. 458.

Maka kaitannya ayat di ini dengan butir kode etik guru di atas, secara tersirat dapat dipahami bahwa seorang guru di samping ia telah dituntut harus mengetahui dan sekaligus memberikan materi kurikulum yang telah ditentukan, juga ia diupayakan untuk tidak membedakan sikap dan pengajaran terhadap seorang anak didik dan mengabaikan atau kurang memperhatikan anak didik yang lainnya.

Berdasarkan uraian semua kandungan butir kode etik guru di atas, maka guru harus mampu mendesain program pengajaran sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setiap diri anak didik. Yang lebih penting lagi guru harus menerapkan kurikulum secara benar, sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak didik. Kurikulum dan program pengajaran untuk tingkat SD harus juga diterapkan di SD, kurikulum untuk tingkat perguruan tinggi harus juga diterapkan untuk perguruan tinggi dan begitu seterusnya. Bukan asal gampang saja, kurikulum dan program untuk SMP dapat digunakan di SD, di SMA dan bahkan digunakan untuk perguruan tinggi. Hal semacam ini berarti guru sudah melanggar kejujuran profesional.¹⁷⁷

3. Guru mengadakan komunikasi, terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan.

a. Komunikasi guru dan anak didik di dalam dan di luar sekolah dilandaskan pada rasa kasih sayang.

Butir kode etik guru ini menuntut agar setiap guru dan anak didik dalam setiap bentuk komunikasinya baik di dalam atau di luar sekolah senantiasa

¹⁷⁷ Sardiman AM, *Interaksi dan Motivasi*. hlm. 150

dilandasi dengan rasa kasih sayang. Kasih sayang merupakan pembawaan naluri setiap orang,¹⁷⁸ dan pada dasarnya sifat kasih sayang adalah fitrah yang dianugerahkan Allah kepada pelbagai makhluk.¹⁷⁹ Maka dengan demikian, seorang anak didik berhak mendapatkan kasih sayang dari gurunya dan sebaliknya guru berkewajiban menyampaikan rasa kasih sayang ini kepada setiap anak didiknya.

Hubungannya dengan makna kode etik guru di atas, di dalam suatu ayat al-Qur'an terdapat seruan kepada orang-orang yang beriman agar saling mencintai seperti cinta mereka pada diri mereka sendiri. Dalam seruan itu sesungguhnya terkandung pengajaran kepada para mukmin agar tidak berlebih-lebihan dalam mencintai diri sendiri dan mengarahkan cinta mereka pada saudara mereka seiman.¹⁸⁰

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (البلد : ١٧)

"Dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk saling berkasih sayang".¹⁸¹

Menurut Abu al-Fidaa Ibnu Katsir dalam karya tafsirnya, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, mengartikan bahwa di antara sebagian orang-orang mu'min terdapat orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang senantiasa beramal shaleh, saling memberikan wasiat (saling memberikan nasehat) tentang kesabaran yang mereka terima dari segala gangguan yang mereka alami, juga mereka saling menyayangi satu sama lainnya.¹⁸²

¹⁷⁸ Sudarsono, *Etika*. hlm. 52.

¹⁷⁹ Hamzah Ya'kub, *Etika*. hlm. 123.

¹⁸⁰ Mohammad. 'Utsman Najati, *Al-Qur'an wa 'Ilmu al-Nafs* diterjemahkan oleh Ahmad Rofii 'Utmani dengan judul *Al-Qur'an dan Ilmu Jiwa* (Bandung: Pustaka. 1997) hlm. 85.

¹⁸¹ Depag RI, *Al-Qur'an*. hlm. 1062.

¹⁸² Abu Al-Fidaa Ibn Katsir, *Tafsir*. hlm. 626.

Juga tuntutan untuk menciptakan rasa kasih dalam hubungan kasih sayang ini terdapat sebuah hadits yang memberikan dorongan untuk senantiasa saling mengasihi sesama manusia. Dan secara umum hadits tersebut tidak menyebutkan objek yang ditujunya, namun ia lebih menitik beratkan saling mengasihinya:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

*"Tidaklah sempurna imannya seseorang sehingga ia bisa mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri"*¹⁸³

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa hadits ini tidak menyebutkan objek yang menjadi sasarannya, namun tujuan maknanya ditujukan secara umum. Oleh karena itu, kaitannya kasih sayang yang harus ada di dalam komunikasi antara seorang guru dan muridnya pun inklusif ke dalam hadits ini.

Maka di antara sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik sebagaimana yang dikutip oleh Nur Uhbiyati adalah mencintai murid-muridnya. Seorang guru harus mencintai murid-muridnya seperti cintanya terhadap anak-anaknya sendiri, dan memikirkan keadaan mereka seperti ia memikirkan keadaan anak-anaknya sendiri. Bahkan seharusnya ia lebih mencintai murid-muridnya daripada anaknya sendiri.¹⁸⁴

- b. Untuk berhasilnya pendidikan, maka guru harus mengetahui kepribadian anak dan latar belakang keluarganya masing-masing.

Pengajaran yang berdasarkan pada persepsi tidak boleh terbatas pada hal tertentu saja tetapi harus diresapkan supaya menjadi milik pribadi anak-anak.

¹⁸³ Muhammad Abd al-Ra'uf al-Minawiy, *Faidl al-Qadir*, VI hlm. 544.

¹⁸⁴ Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*. hlm. 77

Tetapi peresapan dari bahan pelajaran oleh murid-murid tidak mencapai tingkat yang sama, walaupun penerimaannya sama. Hal ini karena adanya perbedaan individual dari masing-masing anak¹⁸⁵ Maka dengan demikian pentinglah poin kode etik guru ini untuk benar-benar dipahami oleh setiap pendidik.

Karena merupakan hal yang logis, dalam sebuah penyampaian materi yang diajarkan tentu saja harus diberikan kepada orang yang memang layak untuk menerimanya, dan untuk mengetahui layak dan tidaknya sebuah materi diberikan membutuhkan pengetahuan tentang kepribadian dan latar belakang seorang penerima materi tersebut yang dalam hal ini adalah anak didik.

Pengetahuan kepribadian dan latar belakang seorang anak didik sangat diperlukan dalam proses pendidikan, karena di samping pengetahuan tersebut bisa membantu seorang guru memahami watak dan sikapnya, juga akan lebih memudahkan mendapatkan informasi ukuran dan tahapan target materi pelajaran yang harus dicapai dalam pendidikan tersebut dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Pemikiran dan pertimbangan seperti di atas karena didasarkan terhadap sebuah asumsi, sebagaimana yang diutarakan oleh Amir Daien Indrakusuma, bahwa manusia juga anak adalah makhluk yang aktif, makhluk yang di dalam dirinya terdapat kecenderungan, terdapat naluri membentuk dirinya sendiri. Pada manusia terdapat kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan dan mengarahkan ke mana perkembangan itu ditujukan.¹⁸⁶

Oleh karena itu, maka pada setiap saat pemberian materi yang disampaikan sudah sewajarnya harus diimbangi dengan pengetahuan tentang kepribadian dan latar belakang peserta didik itu sendiri. Bahkan hal yang seperti

¹⁸⁵ Tim Didaktik, *Pengantar*. hlm. 30.

¹⁸⁶ Amir Daien, *Pengantar*. hlm. 87.

demikian di dalam sebuah kitab klasik Islam yang lebih dikenal dengan sebutan *kitab kuning*, yakni di dalam pengantar kitab *Shahih Muslim* terdapat rambu-rambu yang memberikan sebagaimana di atas, yaitu:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ مَا أَلَيْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

"Sesungguhnya Abdullah ibn Mas'ud telah berkata: "Tidaklah engkau membicarakan sesuatu terhadap sebuah kaum yang tidak sampai pemikirannya (tidak layak menerimanya), kecuali sesuatu itu akan menjadi fitnah (bencana) bagi yang lainnya".¹⁸⁷

Dalam hadits tersebut bahkan lebih tegas lagi disebutkan, bahwa pemberian suatu berita, ilmu dan yang lainnya, yang dalam hal ini adalah materi pelajaran yang tidak sesuai dengan kelayakannya dikhawatirkan akan menimbulkan sesuatu yang tidak diharapkan. Oleh karena itu, di samping seorang guru harus mengetahui tabiat, pembawaan, adat kebiasaan, rasa dan pemikiran murid-muridnya,¹⁸⁸ juga di sini perlu ditegaskan kembali perlunya pengetahuan mengenai kepribadian lainnya dan latar belakang seorang anak didik bagi setiap pendidik agar hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak, baik oleh pihak sekolah atau orang tua murid tidak akan ada.

- c. Komunikasi guru ini hanya diadakan semata-mata untuk kepentingan pendidikan anak didik.

Makna dari kandungan kode etik guru ini didasarkan atas pengertian pendidikan yang luas cakupannya, yaitu sebagaimana pendapat yang dikutip oleh The Liang Gie di dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Ilmu Di Negara

¹⁸⁷ Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim ibn Warad, *Shahih Muslim* (Semarang: Karya Taha Putra. t.th) hlm. 7

¹⁸⁸ Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*. hlm. 77

Indonesia Sebuah Saran, bahwa pengertian yang seluas-luasnya pendidikan dapat dipandang sebagai pengalihan kebudayaan, yakni pemindahan berbagai nilai kearifan, pengetahuan, dan keterampilan yang terkumpul dalam masyarakat dari angkatan terdahulu kepada angkatan yang kemudian.¹⁸⁹

Maka dengan demikian proses pendidikan tidak saja hanya untuk dilakukan dilingkungan sekolah, namun di luar lingkungan sekolah pun proses pendidikan ini dapat dilaksanakan, bahkan untuk masa sekarang terdapat beberapa lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan anak didiknya untuk belajar di alam terbuka, yakni di luar lingkungan sekolah yang di antaranya adalah adanya program *study tour*. Tujuan pembelajaran seperti ini akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan seperangkat prinsip-prinsip yang akan mengarahkan tingkah lakunya terutama tingkah laku dalam konteks sosial. Pendidikan tersebut berkaitan dengan masalah pertimbangan, baik moral maupun non moral, mengenai sesuatu.

Maka dalam kerangka proses kegiatan belajar mengajar bagi para pendidik baik di dalam lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah diupayakan untuk memberikan cermin pendidikan khususnya bagi peserta didik dan umumnya bagi masyarakat sekitar. Hubungannya dengan hal tersebut di dalam al-Qur'an surat al-An'am ayat 135 terdapat motivasi untuk senantiasa konsisten di dalam profesinya masing-masing. Ungkapan ayat tersebut adalah:

اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ (الأنعام : ١٣٥)

"Berbuatlah sepenuh kemampuanmu sesungguhnya, sesungguhnya Aku pun berbuat (pula)".¹⁹⁰

¹⁸⁹ The Liang Gie, *Pendidikan Ilmu Di Negara Indonesia Sebuah Saran* (Yogyakarta: Pusat Belajar Ilmu Berguna/PUBIB. 1998) hlm. 43.

¹⁹⁰ Depag RI, *Al-Qur'an*. hlm. 210.

Menurut Abu al-Fidaa ibn Katsir, ayat ini merupakan sebuah perintah untuk selalu konsentrasi dan konsisten di dalam metode yang sudah dilakukan, jika hal tersebut telah diyakini kebenarannya.¹⁹¹ Maka kaitannya kode etik guru di atas dengan ayat ini lebih kurang adalah adanya tuntutan bagi para pendidik untuk konsisten di dalam profesinya.

Titik singgung persamaan penjelasan di atas adalah seorang guru yang profesional akan senantiasa tercermin dari dirinya sifat-sifat profesionalisme, baik pada saat operasional atau realisasi profesinya yang secara formal maupun informal. Oleh karena itu seorang guru di dalam komunikasi dengan anak didiknya di dalam dan di luar sekolah tidak akan berbeda, ia akan selalu memberikan cerminan sifat kependidikan dan pengajaran. Dan hal ini merupakan implementasi diri seorang guru yang harus menyesuaikan dirinya sendiri pada tempat yang sesuai dengan peruntukannya dari hal ini bisa dikategorikan sebagai sikap adil.

Dan yang harus diingat oleh guru adalah dalam mengadakan komunikasi, hubungan yang harmonis dengan anak didik itu tidak boleh disalahgunakan. Dengan sifat ramah, kasih sayang dan saling keterbukaan yang kemudian dapat memperoleh informasi mengenai diri anak didik secara lengkap ini semata-mata demi kepentingan belajar anak didik, tidak boleh untuk kepentingan guru, apalagi untuk maksud-maksud pribadi guru itu sendiri.¹⁹²

4. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik.

¹⁹¹ Abu al-Fidaa ibn Katsir, *Tafsir*, hlm. 218.

¹⁹² Sardiman AM, *Interaksi dan Motivasi*, hlm. 151.

- a. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah sehingga anak-anak didik betah berada dan belajar di sekolah.

Di sekolah, di bawah asuhan guru-guru, anak-anak memperoleh pengajaran dan pendidikan. Anak-anak belajar berbagai macam pengetahuan dan keterampilan, yang akan dijadikan bekal untuk kehidupannya nanti di masyarakat.¹⁹³ Maka untuk memberikan kebebasan pengembangan bakat dan ekspresinya seorang guru sudah seharusnya menciptakan suasana yang kondusif untuk pengajaran dan pendidikan, sehingga anak-anak didik betah berada dan belajar di sekolah.

Hal ini disebabkan anak didik itu akan selalu melihat kepadanya sebagai contoh yang harus selalu diikutinya.¹⁹⁴ Menurut Al-Ghazali sebagaimana yang dikutip oleh Nur Uhbiyati di dalam bukunya bahwa mata anak didik selalu tertuju padanya, telinganya selalu menganggap baik berarti baik pula di sisi mereka dan apabila ia menganggap jelek berarti jelek pula di sisi mereka."¹⁹⁵ Oleh karena itu seorang guru di samping dituntut untuk menjadi panutan bagi murid-muridnya, juga sikap dan semua perbuatannya harus dipertimbangkan dan diperhitungkan dahulu akibatnya sebelum dikerjakan.

- b. Guru menciptakan hubungan baik dengan orang tua murid sehingga dapat terjadi pertukaran informasi timbal balik untuk kepentingan anak didik.

Makna yang terkandung dalam butir kode etik guru ini diupayakan agar dalam proses pembelajaran guru tidak hanya menyampaikan informasi saja

¹⁹³ Amir Daien, *Pengantar*, hlm. 111.

¹⁹⁴ Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, hlm. 84.

¹⁹⁵ *Ibid.*

kepada anak didik, melainkan ada kerja sama antara guru dan anak didik dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam membahas materi pelajaran.¹⁹⁶ Kerja sama ini yang melalui pertukaran informasi juga sebaiknya diterapkan pada pertukaran informasi timbal balik untuk kepentingan anak didik.

Maka konsekuensi dari kerja sama mengenai informasi ini, baik yang berhubungan dengan materi pelajaran, maupun yang berhubungan dengan kepentingan anak didik adalah timbulnya tuntutan musyawarah di antara komunikasi keduanya, demi tercapainya solusi terbaik bagi permasalahan yang sedang dihadapi. Dan sikap musyawarah tersebut secara umum telah dianjurkan di dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 159:



وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (آل عمران : ١٥٩)

"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu".¹⁹⁷

Lapangan musyawarah adalah persoalan-persoalan kemasyarakatan, dan Nabi Muhammad saw. sendiri bermusyawarah dalam urusan masyarakat, bahkan beliau dalam beberapa hal bermusyawarah dan menerima saran menyangkut beberapa urusan keluarga beliau atau pribadi beliau. Salah satu kasus keluarga yang beliau mintakan saran adalah kasus rumor yang menimpa isteri beliau, Aisyah ra. dan yang pada akhirnya turun ayat yang menampik segala rumor itu dalam surat an-Nur.¹⁹⁸

Dengan memahami ruang lingkup musyawarah itu sendiri yang meliputi segala urusan masyarakat sebagaimana di atas, maka musyawarah antara guru dan murid adalah hal yang bisa dianggap wajar bahkan suatu saat musyawarah

¹⁹⁶ T. Rusyandy dkk. *Menjadi Guru*. hlm. 139

¹⁹⁷ Depag RI, *Al-Qur'an*. hlm. 103.

¹⁹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir*. hlm. 247.

dapat memberikan kontribusinya terhadap pemecahan masalah yang timbul antara guru dan anak didiknya, baik yang berkaitan dengan sekolah maupun mengenai kepentingan anak didik sendiri, demi tercapainya solusi untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar.

- c. Guru senantiasa menerima dengan dada lapang setiap kritik membangun yang disampaikan orang tua murid/masyarakat terhadap kehidupan sekolahnya.

Di dalam butir kode etik guru ini terdapat satu tuntutan agar guru mempunyai sikap lapang dada dalam menerima kritikan yang dilontarkan terhadap dirinya atau kepada instansi sekolahnya sendiri. Oleh karena itu guru patut mmerenungkan ungkapan sederhana yang mengatakan: *"Janganlah melihat bintang-bintang di langit atau nasib sebagai penyebab ketidak berhasilan, tetapi perikalah diri sendiri dan segeralah perbaiki, maka hasilnya akan lebih baik"*. Dalam mengejar sukses material memang manusia dapat mengalami kegagalan. Untuk itu koreksilah diri sendiri untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan dalam berusaha.¹⁹⁹

Namun di dalam proses mengkoreksi diri sendiri ini terkadang ada kelemahan dan kekurangan diri yang terlewatkan atau terlupakan dan tidak disadari oleh diri sendiri, oleh karena itu dibutuhkan bantuan orang lain untuk menyempurnakannya, dan bantuan tersebut terkadang dalam bentuk kritikan, yang disampaikan baik yang bersifat konstruktif maupun bersifat dekonstruktif.

Bentuk sikap yang demikian, yakni bersedia menerima koreksi dari orang lain, baik melalui kritikan ataupun yang lainnya adalah sikap yang diharapkan

¹⁹⁹ T. Kusyandy dkk, *Menjadi Guru*. hlm. 33.

dari setiap pribadi guru. Karena jika tidak memiliki sikap seperti itu, yakni selalu menolak masukan atau kritik dari orang lain adalah salah satu sikap takabur sebagaimana yang diutarakan dalam sebuah hadits:

الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ (رواه مسلم)

"Takabur itu adalah menolak kebenaran dan menghina / menganggap sepele terhadap orang lain".²⁰⁰

Oleh karena itu dengan kata lain guru yang baik bukan guru yang tertutup pada nasehat dan saran-saran dari orang lain. Di dalam dirinya terdapat rasa percaya pada orang lain, dan hal ini dijadikan pegangan hidupnya.²⁰¹

- d. Pertemuan dengan orang tua murid harus diadakan secara teratur.

Dalam butir kode etik ini terdapat tuntunan bagi para guru untuk mengadakan interaksi dengan para orang tua murid yang harus diadakan secara teratur. Untuk melakukan proses interaksi tersebut, ada beberapa prinsip dan pendekatan yang bisa dilakukan. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- Keterpaduan (*integrating*), yakni guru, masyarakat, dan keluarga merupakan satu kesatuan yang satu berhubungan dengan yang lain.
- Berkesinambungan (*continuiting*), yakni suatu proses yang berkembang terus menerus. Sekolah seharusnya memberi informasi terus menerus dan sebaliknya masyarakat ikut membantu sekolah melalui pembentukan *public opinion* agar *image* masyarakat tetap baik terhadap sekolah.

²⁰⁰ Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim ibn Warad, *Shahih Muslim*. hlm. 52

²⁰¹ T. Rusyandy dkk, *Menjadi Guru*. hlm. 37.

- Menyeluruh (*coverage*), yaitu penyajian fakta-fakta kepada masyarakat itu mengenai seluruh aspek. Jadi semua aspek hidup sekolah diperhatikan mulai dari kehidupan keagamaan sampai kepada kehidupan ekonomi.
- Sederhana (*simplicity*) ialah bahwa informasi yang diberikan secara sederhana. Informasi itu dengan kata-kata yang mudah dimengerti dan dengan rasa persahabatan. Jadi yang penting ialah jelas, menimbulkan rasa suka, mudah dimengerti.
- Konstruktif (*constructiveness*), ialah informasi-informasi itu dapat membentuk pendapat umum yang positif terhadap sekolah.
- Luwes (*flexibility*), yakni program yang sewaktu-waktu mampu menerima perubahan yang terjadi.²⁰²

Dengan demikian guru yang baik harus mempunyai kesempatan untuk melakukan interaksi dengan anggota masyarakat. Interaksi dengan masyarakat bagi guru memegang peran penting dalam perkembangan moral:

- Memberikan gambaran ilustrasi moral kepada guru tentang standar perilaku yang memungkinkan disetujui masyarakat.
- Memberikan sumber motivasi bagi para guru untuk melakukan hal-hal positif dalam tata hidup bermasyarakat.²⁰³

Yang dimaksud dengan pertemuan pada butir kode etik guru di atas lebih kurang adalah pertemuan yang bersifat formal atau resmi, baik yang diadakan di lingkungan sekolah atau sebaliknya, yakni yang diadakan di salah satu rumah

²⁰² Ainurrafiq Dawam dan Ahmad Ta'arifin, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren* (Sapen: Lista Farsika Putra. 2004) hlm. 117-118.

²⁰³ T. Rusyandy dkk, *Menjadi Guru*. Hlm. 19.

orang tua / wali murid. Dengan demikian pertemuan seperti ini jika diadakan di lingkungan sekolah biasanya dengan mengundang para orang tua / wali murid untuk memecahkan suatu masalah atau kegiatan lainnya. Dan hal yang terakhir ini dapat dikategorikan dengan tindakan pendekatan

Adapun pendekatan yang perlu diperhatikan adalah pendekatan secara persuasif, yakni pendekatan dengan teratur dan perlahan-lahan disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Atas dasar itu maka ada beberapa langkah yang dapat ditempuh:

- Pertemuan dari hati ke hati,
- Perkunjungan rumah.
- Laporan kemajuan belajar kepada orang tua.
- Pertemuan kelompok
- Tatap muka.
- Tukar menukar pengalaman
- Diskusi bersama.²⁰⁴

Dengan dasar itu pula maka pertemuan yang diadakan di salah satu rumah orang tua / wali murid lebih akrab disebut dengan kunjungan, baik yang bersifat formal atau non formal. Bahkan suatu saat kunjungan seperti ini akan lebih memberikan kebebasan kepada para orang tua murid / wali untuk mengutarakan saran atau keluhan anak-anaknya.

Dengan kondisi dialog yang diadakan di rumah dirasa lebih terbuka, bebas dan dalam suasana lebih akrab, sebab mereka merasa tidak terikat dengan susunan acara pertemuan seperti yang diadakan di sekolah, maka

²⁰⁴ Ainurrafiq Dawam dan Ahmad Ta'arifin, *Manajemen*. hlm. 118.

hendaknya para guru memperhatikan salah satu butir kode etik guru di atas. Sebab dengan keterbukaan yang terdapat dalam kunjungan guru kepada orang tua / wali murid akan memberikan peluang masukan untuk memecahkan masalah, baik untuk masalah yang ada kaitannya dengan pendidikan anak di sekolah atau untuk pemecahan masalah pembinaan anak yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang tua / wali kepada anaknya di rumah masing-masing.

Salah satu metode dalam pendidikan seperti ini, yakni hubungan antar guru dengan orang tua murid akan menimbulkan rangsangan dan peluang saling membantu antara guru dan orang tua peserta didik dalam rangka mencari dan mengembangkan kebaikan serta perbaikan yang berkaitan dengan pendidikan. Dan secara umum tindakan serta sikap saling membantu ini telah dianjurkan di dalam al-Qur'an dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".*²⁰⁵

Selanjutnya, dalam mengusahakan keberhasilan proses belajar mengajar itu, guru harus juga membina hubungan baik dengan orang tua murid. Hal ini diharapkan dapat mengetahui keadaan anak didiknya, bagaimana kegiatan belajarnya di rumah. Juga untuk mengetahui beberapa hal tentang anak didik melalui orang tuanya, sehingga sebagai bahan untuk menentukan kegiatan belajar mengajar yang lebih baik. Hubungan baik antara guru dengan orang tua murid, merupakan faktor yang tidak dapat ditinggalkan, karena keberhasilan belajar anak didik tidak dapat dipisahkan dengan bagaimana keadaan dan usaha

²⁰⁵ Depag RI, *Al-Qur'an*..hlm. 157.

orang tua murid. Apalagi kalau dikaitkan dengan tugas dan kewajiban guru sebagai pendidik, dalam upaya membina kepribadian anak didik, maka andil orang tua sangat menentukan.²⁰⁶

5. Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan.
 - a. Guru memperluas pengetahuan masyarakat mengenai profesi keguruan.
 - b. Guru turut menyebarkan program-program pendidikan dan kebudayaan kepada masyarakat sekitarnya, sehingga sekolah tersebut turut berfungsi sebagai pusat pembinaan dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan di tempat itu.

Kedua butir kode etik guru di atas, masing-masing mempunyai tujuan yang sama, yakni diupayakan agar para guru memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai faktor-faktor pendidikan yang dianggap bisa lebih melengkapi terhadap keberhasilan pendidikan itu sendiri. Di antaranya adalah pengetahuan mengenai profesi guru yang terdapat pada butir kode etik pertama, dan pengetahuan mengenai program-program pendidikan yang terdapat pada butir kode etik kedua di atas.

Pada butir yang pertama menghendaki agar para guru memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang kedudukan, fungsi dan tanggung jawab guru, baik di lingkungan sekolah atau ketika guru sedang berada di luar lingkungan sekolah. Dengan pengetahuan masyarakat mengenai hal ini diharapkan akan membantu pengertian dan pemahaman beban tugas yang diemban oleh para guru di dalam pendidikan.

²⁰⁶ Sardiman AM, *Interaksi dan Motivasi*. hlm. 153.

Karena dengan pengetahuan masyarakat terhadap kedudukan, fungsi dan tanggung jawab guru akan membantu mereka sendiri dalam menyikapi dan memahami terhadap program-program pendidikan yang dilakukan di sekolah. Juga sebaliknya, jika masyarakat tidak mengetahui hal ini tentu lebih kurangnya akan memberikan hal yang tidak diharapkan, yang di antaranya adalah *misinterpretation* terhadap setiap program sekolah, bahkan tidak sedikit ada pemahaman miring terhadap program pendidikan yang direncanakan dengan sikap yang pesimis.

Pada butir kode etik guru yang kedua di atas, menghendaki adanya para guru ikut berpartisipasi dengan masyarakat yang merupakan titik tolak untuk bekerja sama dalam usaha meningkatkan hubungan erat antar sekolah dengan masyarakat. Namun perlu diingat batas-batas kerja sama tersebut sehingga tidak mengganggu dan merusak tugas pokok sebagai petugas dan penanggung jawab misi sekolah, dan sekolah jangan sampai dieksploitasi untuk kepentingan mereka.

Pentingnya ikut berpartisipasi dalam aktivitas kehidupan masyarakat antara lain:

- Merupakan alat untuk mengubah citra masyarakat awam terhadap pengertian salah tentang kebijaksanaan sekolah dan para petugas sekolah.
- Memberikan informasi tentang program dan kebijakan sekolah.
- Menghilangkan atau mengurangi kritik-kritik tajam terhadap sekolah.²⁰⁷

²⁰⁷ Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*. hlm. 31.

Dengan demikian, dalam realisasi kedua butir kode etik guru di atas dapat dijadikan sebagai media untuk memberikan pengetahuan dan peningkatan wawasan ilmu terhadap masyarakat. Dan hal ini secara umum telah dianjurkan di dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 122:

وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (التوبة : ١٢٢)

"Dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya."²⁰⁸

Maksud ayat ini adalah agar mereka setelah mendapatkan ilmu pengetahuan bisa memberikan peringatan dan petunjuk kepada kaumnya ketika sudah kembali dari peperangan. Oleh karena itu salah satu hal yang penting dalam memberikan peringatan dan petunjuk yaitu; bagi pengajar mempunyai kehendak kuat untuk memberikan petunjuk dan peringatan. Sedangkan bagi pelajar agar mempunyai kehendak mencari ilmu dan kejernihan hati yang dapat memotivasi diri selalu takut kepada Allah, juga tidak semata-mata hanya untuk memperluas wawasan saja yang akan melahirkan keangkuhan dan kesombongan.²⁰⁹

- c. Guru harus berperan agar dirinya dan sekolahnya dapat berfungsi sebagai unsur pembaharuan bagi kehidupan dan kemajuan daerahnya.
- d. Guru turut bersama-sama masyarakat sekitarnya di dalam berbagai aktivitas.

Sebagaimana isi butir kode etik di atas, bahwa guru dituntut agar ikut berpartisipasi atau bekerja sama dalam usaha meningkatkan hubungan erat

²⁰⁸ Depag RI, *Al-Qur'an*. hlm. 301.

²⁰⁹ Muhammad Ali 'Ashabuniy, *Shafwat al-Tafasir* (Jakarta: Daar al-Ktab al-Islamiyyah. 1999) hlm. 568

antar sekolah dengan masyarakat, maka pada kandungan butir-butir kode etik guru yang dua inipun secara umum menghendaki para guru agar turut bersama-sama masyarakat sekitarnya di dalam berbagai aktivitas. Aktivitas yang dijadikan media partisipasi guru dapat ditempuh dalam beberapa bentuk yang di antaranya adalah:

- Mengadakan penyuluhan dan ceramah kepada masyarakat misalnya tentang agama, bahaya narkoba, pendidikan pemuda, dan pengenalan tentang pelaksanaan pendidikan di sekolah
- Mengadakan bakti sosial misalnya kerja bakti, pengairan, kebersihan, pemberantasan tiga buta dan lain-lain.
- Menjadi anggota pengurus organisasi lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, maupun organisasi sosial lainnya.²¹⁰

Pertemuan para guru dengan masyarakat ini di samping menjadi media berpartisipasi atau bekerja sama dalam usaha meningkatkan hubungan erat antar sekolah dengan masyarakat, juga dengan beberapa bentuk seperti di atas bisa menjadi media untuk pelaksanaan salah satu anjuran agama, yakni silaturahmi. Silaturahmi ini dianjurkan oleh ajaran agama Islam sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadits N: bi saw.:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْسَطَ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ (رواه البخاري)

"Barangsiapa yang menginginkan dilapangkan rizqinya, atau dipanjangkan usianya, maka temuilah saudaranya (ber-silaturahmi-lah)".²¹¹

²¹⁰ Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*. hlm. 31-32.

²¹¹ Abi Abdillah Muhammad ibn Islam'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Syirkah al-Nur Asia. t.th) Jilid II. hlm. 6

Di samping hadits tersebut yang dihubungkan dengan kandungan kode etik guru di atas, bahwa peran guru yang dapat berfungsi sebagai unsur pembaharuan bagi kehidupan dan kemajuan daerahnya serta guru yang harus turut bersama-sama masyarakat sekitarnya di dalam berbagai aktivitas, juga sebagaimana ayat al-Qur'an surat at-Taubah ayat 122 pada butir kode etik guru sebelumnya, terdapat tuntunan bagi pengajar mempunyai kehendak kuat untuk memberikan petunjuk dan peringatan.

- e. Guru mengusahakan terciptanya kerja sama yang sebaik-baiknya antara sekolah, orang tua murid, dan masyarakat bagi kesempurnaan usaha pendidikan atas dasar kesadaran, bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua murid dan masyarakat.

Tanggung jawab pendidikan adalah seluruhnya terletak pada pendidik. Pendidik memikul tanggung jawab sepenuhnya pada hasil pendidikannya, pendidikan dari anak didiknya. Yang dimaksud pendidik disini termasuk orang tua, guru dan pemimpin-pemimpin pramuka, dan pihak-pihak lain yang turut serta memberikan pendidikan pada anak.²¹²

Oleh karena itu secara tersirat semua unsur pendidikan tersebut mempunyai tanggung jawab yang tercakup dalam sebuah ayat al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا (النساء : ٩)

²¹² Amir Daicn, *Pengantar Ilmu Pendidikan*. hlm. 135

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".²¹³

Dari kata *sadidan* yang mengandung makna *meruntuhkan sesuatu kemudian memperbaikinya*, diperoleh petunjuk bahwa ucapan yang meruntuhkan, jika disampaikan harus pula dalam saat yang sama memperbaikinya, artinya kritik yang disampaikan hendaklah merupakan kritik yang membangun, atau dalam informasi yang disampaikan harus mendidik.²¹⁴

Maka, berdasarkan uraian kandungan butir-butir kode etik guru di atas dan sesuai dengan tri pusat pendidikan, maka masyarakat ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan. Oleh karena itu guru harus juga membina hubungan baik dengan masyarakat, agar dapat menjalankan tugasnya sebagai pelaksana proses belajar-mengajar. Dalam hal ini mengandung dua dimensi penglihatan, yakni masyarakat di sekitar sekolah dan masyarakat yang lebih luas. Dilihat dari segi masyarakat di sekitar sekolah, bagi guru sangat penting selalu memelihara hubungan baik, karena guru akan mendapat masukan, pengalaman serta memahami berbagai kejadian atau perkembangan masyarakat itu. Hal ini dapat dimanfaatkan sebagai usaha pengembangan sumber belajar yang lebih mengena demi kelancaran proses belajar mengajar.²¹⁵

6. Guru secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya.

a. Guru melanjutkan studinya dengan:

²¹³ Depag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 116

²¹⁴ M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 2*, hlm. 338-339

²¹⁵ Sardiman AM, *Interaksi dan Motivasi*. hlm. 153

1. Membaca buku-buku.
2. Mengikuti lokakarya, seminar, gerakan koperasi dan pertemuan-pertemuan pendidikan dan keilmuan lainnya.
3. Mengikuti penataran.
4. Mengadakan kegiatan-kegiatan.

Secara keseluruhan butir kode etik guru di atas tertuju pada kualitas keimuan dan pengetahuan dalam rangka mengembangkan wawasan seorang guru.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نُقِرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَعَقَّبُوا فِي الدِّينِ (التوبة : ١٢٢)

"Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mu'min itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan tentang agama".²¹⁶

Ayat di atas menurut Abi al-Fidaa al-Hafidz Ibnu Katsir al-Damsyiqi merupakan penjelasan dari Allah swt. kepada segolongan penduduk yang berangkat beserta Rasulullah saw. di dalam perang Tabuk. Ketika itu golongan tersebut beranggapan bahwa kapan saja Rasul saw. berangkat perang maka wajiblah hukumnya mengikuti Rasulullah saw. di dalam peperangannya. Anggapan ini mereka sandarkan pada dua ayat sebelumnya surat al-Taubah ayat 42 dan 120.²¹⁷

Maka turunlah surat al-Taubah ayat 122 itu untuk memberikan penjelasan yang sebenarnya, bahwa tidaklah pantas bagi semua umat muslim saat itu untuk

²¹⁶ Depag RI, *Al-Qur'an*. hlm. 301.

²¹⁷ Abi al-Fidaa al-Hafidz Ibn Katsir, *Tafsir*. hlm. 487.

ikut bersarna Rasulullah di dalam peperangan, namun hendaknya ada sekelompok dari mereka yang pergi untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan di antara tujuannya adalah untuk memberikan peringatan (pengetahuan) bagi kaumnya yang ditinggalkan ketika mereka telah pulang dari pencarian ilmunya.

b. Guru bicara, bersikap dan bertindak sesuai dengan martabat profesinya.

Dalam butir kode etik guru ini terdapat tuntunan agar para guru dapat menyesuaikan semua perilakunya sesuai dengan tuntutan profesionalisme guru. Dan secara umum tuntunan di atas tercermin pada jiwa guru yang mempunyai sifat dan sikap sebagai guru teladan. Adapun yang dimaksud dengan guru teladan itu sendiri adalah guru yang memiliki perilaku yang terpuji dan perilakunya wajib ditiru, dicontoh dan dihormati. Karena guru teladan selalu menjadi pola perilaku tata kerja, disiplin dan berwibawa serta menghasilkan karya nyata para siswa yang berkualitas serta dapat memberikan contoh yang baik bagi dunia pendidikan.²¹⁸

Kitannya dengan hal tersebut, sesungguhnya di dalam ajaran Islam terdapat tuntunan tentang keteladanan ini, yakni seperti yang telah dicontohkan Nabi Muhammad saw. dan diabadikan oleh Allah swt. dalam surat al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (الأحزاب: ٢١)

" Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik"²¹⁹

Keteladanan tersebut dapat dilakukan oleh setiap manusia, karena beliau telah memiliki segala sifat terpuji yang dapat dimiliki oleh manusia. Dalam

²¹⁸ T. Rusyandy dkk, *Menjadi Guru* hlm. 9.

²¹⁹ Depag Ri, *Al-Qur'an*, hlm. 670

konteks ini, Abbas al-Aqqad, seorang pakar muslim kontemporer menguraikan bahwa manusia dapat diklasifikasikan ke dalam empat tipe: seniman, pemikir, pekerja dan yang tekun beribadah. Sejarah hidup Nabi Muhammad saw. membuktikan bahwa beliau menghimpun dan mencapai puncak keempat macam manusia tersebut. Karya-karyanya, ibadahnya, seni bahasa yang dikuasainya, serta pemikiran-pemikirannya sungguh mengagumkan setiap orang yang bersikap objektif. Karena itu pula seorang Muslim akan kagum berganda kepada beliau, sekali pada saat memandangnya melalui kacamata ilmu dan kemanusiaan, dan kedua kali pada saat memandangnya dengan kacamata iman dan agama.²²⁰

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, guru harus selalu meningkatkan mutu profesinya, baik dilaksanakan secara perseorangan ataupun secara bersama-sama. Hal ini sangat penting, karena baik buruknya pelayanan akan mempengaruhi citra guru ditengah-tengah masyarakat. Adapun cara-cara meningkatkan mutu profesi guru dapat dilakukan:

- Secara sendiri-sendiri, yaitu dengan jalan:
 - a) Menekuni dan mempelajari secara kontinu pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan teknik atau proses belajar mengajar secara umum, misalnya pengetahuan-pengetahuan tentang PBM (Proses Belajar Mengajar), ilmu-ilmu lain yang relevan dengan tugas keguruannya.
 - b) Mendalami spesialisasi bidang studi yang diajarkan.

²²⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan*. hlm. 53-54

- c) Melakukan kegiatan-kegiatan mandiri yang relevan dengan tugas keprofesiannya.
 - d) Mengembangkan materi dan metodologi yang sesuai dengan kebutuhan pengajaran.
 - e) Melakukan supervise dialog dan konsultasi dengan guru-guru yang sudah lebih senior.
- Secara bersama-sama dapat dilakukan misalnya dengan:
- a) Mengikuti berbagai bentuk penataran dan lokakarya.
 - b) Mengikuti program pembinaan keprofesian secara khusus, misalnya program *akta* ataupun reedukasi bagi yang merasa belum memenuhi kompetensinya.
 - c) Mengadakan kegiatan diskusi dan saling tukar-fikiran dengan teman sejawat terutama yang berkait dengan peningkatan mutu profesi.²²¹
7. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru, baik berdasarkan lingkungan kerja, maupun di dalam hubungan keseluruhan.
- a. Guru senantiasa saling bertukar informasi, pendapat saling menasihati dan Bantu-membantu satu sama lainnya baik dalam hubungan kepentingan pribadi maupun dalam menunaikan tugas profesinya.

Dalam butir kode etik guru ini terdapat tuntutan agar para guru senantiasa saling bertukar informasi, pendapat saling menasihati dan Bantu-membantu satu sama lainnya baik dalam hubungan kepentingan pribadi maupun, dan tuntutan

²²¹ Sardiman AM, *Interaksi dan Motivasi*. hlm. 154-155

tersebut secara mndasar telah digaris di dalam al-Qur'an surat al-'Ashr ayat 3 sebagai berikut:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (العصر : ٣)

"Kecuali orag-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran".²²²

Dalam akhir ayat tersebut terdapat ciri-ciri orang yang beriman, yakni saling memberikan nasehat demi terciptanya perilaku yang senantiasa melakukan kebenaran dan berada dalam sikap kesabaran.

Dalam surat al-'Ashr ini ditegaskan bahwa semua orang merugi kecuali yang melaksanakan empat hal. Salah satunya adalah saling wasiat-mewasiati (ajar-mengajar) tentang *al-haqq* (kebenaran). Ilmu pengetahuan adalah kebenaran. Rugilah orang yang tidak mengajarkan kebenaran yang diketahuinya.²²³

- b. Guru tidak melakukan tindakan-tindakan yang merusak nama baik rekan-rekan seprofesinya dari menunjang martabat guru, baik secara keseluruhan maupun secara pribadi.

Agar pendidik berhasil melaksanakan tugasnya, Al-Ghazali menyarankan pendidik memiliki adab yang baik.²²⁴ Di antara adab yang baik ini seperti yang diharapkan di dalam butir kode etik guru di atas, yakni tidak melakukan tindakan-tindakan yang merusak nama baik rekan-rekan seprofesinya dan menunjang martabat guru, baik secara keseluruhan maupun secara pribadi. Misalnya menjelek-jelekan sesama guru, masyarakat atau muridnya sendiri.

²²² Depag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 1999.

²²³ M. Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an*. (Bandung: Mizan, 2003).hlm. 178

²²⁴ Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, hlm. 34

Padahal sikap seperti ini telah dilarang di dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرٌ مِنْهُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olokan kaum yang lain (karena) karena boleh jadi mereka (kaum yang diolok-olokan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokan)".²²⁵

Maka sebaliknya, dengan memahami makna yang terkandung di dalam butir kode etik guru ini dituntut agar antara guru terdapat kerja sama dan saling membantu demi tercapainya program pendidikan yang diharapkan.

Kerja sama dan pembinaan hubungan antara guru di lingkungan tempat kerja, merupakan upaya yang sangat penting. Sebab dengan pembinaan kerja sama antar guru di suatu lingkungan kerja akan dapat meningkatkan kelancaran mekanisme kerja, bahkan juga sebagai langkah-langkah peningkatan mutu profesi guru secara kelompok. Berdasarkan dengan hal ini guru juga perlu membina hubungan dengan sesama guru secara keseluruhan, termasuk guru-guru di luar lingkungan tempat kerja. Hal ini dapat memberi masukan dan menambah pengalaman masing-masing guru, karena mungkin perkembangan di suatu daerah berbeda dengan perkembangan daerah yang lain (studi komparasi).²²⁶

8. Guru secara bersama-sama memelihara membina, dan meningkatkan organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdianya.
 - a. Guru menjadi anggota dan membantu organisasi guru yang bermaksud membina profesi dan pendidikan pada umumnya.

²²⁵ Depag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 847.

²²⁶ Sardiman AM, *Interaksi dan Motivasi*. hlm. 153.

- b. Guru senantiasa berusaha bagi peningkatan persatuan di antara sesama pengabdian pendidikan.

Setiap anggota organisasi guru dalam dua butir kode etik guru ini diharapkan bukan hanya saja mempunyai rasa memiliki terhadap organisasi guru, namun lebih dari itu juga diharapkan anggota dan membantu organisasi guru yang bermaksud membina profesi dan pendidikan pada umumnya serta senantiasa berusaha bagi peningkatan persatuan di antara sesama pengabdian pendidikan. Harapan seperti ini secara umum tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:



وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (المائدة: ٢)

*"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa.".*²²⁷

Maka sebagaimana penjelasan pada kode butir yang sebelumnya, bahwa diharapkan antara para guru terdapat kerja sama dan sikap saling membantu dalam menyelesaikan tugas dan menjaga nama baik profesionalnya, maka pada kandungan butir kode etik ini tidak hanya diharapkan adanya kerja sama dan sikap saling membantu di antara para guru, tetapi sikap dan tindakan kerja sama serta saling membantu ini harus ditujukan atau diorientasikan kepada pengabdian diri terhadap negara yang diwadahi dengan organisasi guru yang dikenal dengan Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI.

- c. Guru senantiasa berusaha, agar menghindarkan diri dari sikap-sikap, ucapan-ucapan, dan tindakan-tindakan yang merugikan organisasi

²²⁷ Depag RI, *Al-Qur'an*. hlm. 157.

Dalam butir kode etik di atas terdapat tuntunan bagi para guru untuk senantiasa menjaga almamater atau nama baik organisasi yang menjadi wadah para guru, yang dalam hal ini tentu saja adalah Persatuan Guru Republik Indonesia. Dengan terjaganya nama baik organisasi profesi guru ini tentu akan memberikan dampak positif, yang di antaranya adalah adanya kepercayaan dari masyarakat, jika kepercayaan masyarakat telah tertanam dengan kuat, maka para guru akan lebih konsentrasi dalam menunaikan tugasnya sebagai pendidik, pembina anak didik yang menjadi harapan bangsa di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, merupakan suatu tuntutan yang logis dan wajar jika kepribadian guru diupayakan agar menghindarkan diri dari sikap-sikap, ucapan-ucapan, dan tindakan-tindakan yang merugikan organisasi, bahkan sebaliknya dengan adanya organisasi guru tersebut dijadikan kesempatan saling menjaga dari hal-hal yang mencoreng nama baik individu maupun organisasi guru.

Dengan kekompakan dan keseragaman setiap anggota organisasi tersebut dalam memahami hal tersebut diharapkan terbentuknya sebuah organisasi yang benar-benar bisa menjadi teladan bagi organisasi lainnya, sehingga dapat dikategorikan sebagai kelompok atau golongan orang-orang yang senantiasa menjaga akhlak baik dengan menghindarkan diri dari sikap-sikap, ucapan-ucapan, dan tindakan-tindakan yang merugikan organisasi. Dan inisiatif seperti ini secara umum telah dianjurkan di dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 119:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (التوبة : ١١٩)

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah, dan henuaklah kamu bersama orang-orang yang benar".²²⁸

²²⁸ Depag RI, *Al-Qur'an*..hlm. 301.

Maka berdasarkan uraian butir kode etik guru di atas, salah satu ciri profesi adalah dimilikinya organisasi profesional. Begitu juga guru sebagai tenaga profesional kependidikan juga memiliki organisasi profesional. Di Indonesia wadah atau organisasi profesional itu adalah PGRI atau ISPI. Untuk meningkatkan pelayanan dan sarana pengabdianya maka organisasi itu harus terus dipelihara, dibina bahkan ditingkatkan mutu dan kekompakan. Sebab dengan peningkatan mutu organisasi berarti akan mampu merencana dan melaksanakan program yang bermutu terhadap sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk ini maka organisasi PGRI atau ISPI harus lebih ditingkatkan dan perlu setiap kali mengadakan pertemuan antara para guru di berbagai daerah atau mungkin secara nasional. Dalam pertemuan itu dibicarakan berbagai program yang bermanfaat, terutama bagaimana upaya meningkatkan mutu organisasi tersebut. Peningkatan mutu organisasi profesional itu di samping untuk melindungi kepentingan anggota (para guru) juga sebagai wadah kegiatan pembinaan dan peningkatan mutu profesionalisme guru.²²⁹

9. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.
 - a. Guru senantiasa tunduk terhadap kebijaksanaan dan ketentuan pemerintah dalam bidang pendidikan.
 - b. Guru melakukan tugas profesional dengan disiplin dan rasa pengabdian.

²²⁹ Sa, diman AM, *Interaksi dan Motivasi*. hlm. 155-156.

- c. Guru berusaha menyebarkan kebijaksanaan dan program pemerintah dalam bidang pendidikan kepada orang tua murid dan masyarakat sekitarnya.
- d. Guru berusaha menunjang terciptanya kepentingan pendidikan di lingkungan atau di daerahnya dengan sebaik-baiknya.

Secara keseluruhan mengandung adanya tuntunan bagi para guru untuk mempunyai dedikasi dan pengabdian serta loyalitas terhadap pendidikan, karena di samping hal yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, juga salah satu beban tanggung jawab guru adalah pendidikan. Dan tanggung jawab pendidikan dalam ajaran agama Islam sangat sifatnya universal, setiap orang bertanggung jawab terhadap pendidikan. Hal ini didasarkan atas sebuah ungkapan hadits Nabi saw. yang dikutip oleh Nur Uhbiyati dalam buku Ilmu Pendidikan Islam sebagai berikut:


 مَنْ كَتَمَ عِلْمًا أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ النَّارِ (رواه ابن ماجه)

"Barangsiapa yang menyembunyikan ilmunya maka Allah akan mengekangkannya dengan kekang berapi".²³⁰

Oleh karena itu, loyalitas bagi guru merupakan syarat utama dalam memajukan proses pembelajaran di sekolah maupun di luar sekolah, karena dengan adanya loyalitas yang dimiliki guru semua kebijakan, kebijaksanaan dan keputusan pemerintah dalam bidang pendidikan yang telah ditetapkan bisa dilaksanakan dengan baik.²³¹

Guru yang loyal adalah guru yang patuh melaksanakan peraturan peraturan yang tersirat maupun yang tidak tersirat baik berupa kebijakan dan

²³⁰ Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*. hlm. 22.

²³¹ T. Rusyandy dkk. *Menjadi Guru*. hlm. 65

kebijaksanaan yang ditetapkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ataupun peraturan yang ditetapkan oleh instansi yang terkait.²³²

Guru adalah bagian warga negara dan warga negara masyarakat yang merupakan aparat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Dep. DikBud), atau aparat pemerintah di bidang pendidikan. Pemerintah c.q. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pengelola bidang pendidikan sudah barang tentu memiliki ketentuan-ketentuan yang merupakan *policy*, agar pelaksanaannya dapat terarah.

Guru sebagai aparat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan pelaksana langsung kurikulum dan proses belajar mengajar, harus memahami dan kemudian melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh pemerintah mengenai bagaimana menangani persoalan-persoalan pendidikan. Dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan itu, diharapkan proses pendidikan berjalan lancar dan akan menopang bagi pelaksanaan pembangunan bangsa secara integral. Tetapi harus diingat bahwa kebijakan atau ketentuan-ketentuan pemerintah itu biasaya bersifat umum. Oleh karena itu guru sebagai unsur pelaksana yang paling operasional, maka harus memahami secara cermat, kritis, dan mengembangkannya secara rasional dan kreatif yang terakhirnya dapat mendukung *policy* pihak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Untuk mengarahkan kepada maksud-maksud sebagaimana disebutkan di atas, maka perlu dilakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

²³² *Ibid*, hlm. 66.

- 1) Guru harus memahami betul-betul maksud dan arah kebijakan pendidikan nasional, agar dapat mengambil langkah-langkah secara tepat.
- 2) Guru harus terus menerus meningkatkan profesi dan kesadaran guru untuk memenuhi hakikat keprofesiannya.
- 3) Dilakukan penilaian, pengawasan dan sanksi yang objektif dan rasional.
- 4) Pemimpin lembaga-lembaga pendidikan harus bersifat terbuka, dalam upaya menerjemahkan setiap ketentuan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- 5) Guru yang semata-mata sebagai kiat dan pelaksana pemerintah di bidang kurikulum dan proses belajarmengajar perlu netral tidak memihak pada golongan politik apa pun.
- 6) Dalam menetapkan kebijaksanaan Pemerintah (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) yang berkenaan dengan pembaharuan di bidang pendidikan perlu diupayakan kerja sama antara pemerintah dengan organisasi profesional guru (PGRI) dan juga dengan ISPI.²³³

²³³ Sardiman AM, *Interaksi dan Motivasi*. hlm. 156.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu, berikut ini dikemukakan adanya beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Kode etik guru Indonesia adalah kumpulan norma-norma yang merupakan pedoman perilaku para guru Indonesia di dalam dan di luar sekolah, baik terhadap anak didik, masyarakat sekitar maupun terhadap sesama para guru bagi profesinya sebagai tenaga profesional yang dilandasi dan didasarkan atas kode etik guru yang bersumber dari norma dan etika serta filsafat Pancasila bangsa Indonesia.

Adapun kode etik guru di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Guru berbakti membina peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
- b. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
- c. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
- d. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar.
- e. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitar untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
- f. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesi.
- g. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu, berikut ini dikemukakan adanya beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Kode etik guru Indonesia adalah kumpulan norma-norma yang merupakan pedoman perilaku para guru Indonesia di dalam dan di luar sekolah, baik terhadap anak didik, masyarakat sekitar maupun terhadap sesama para guru bagi profesinya sebagai tenaga profesional yang dilandasi dan didasarkan atas kode etik guru yang bersumber dari norma dan etika serta filsafat Pancasila bangsa Indonesia yang berjiwa Pancasila.

Adapun kode etik guru di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Guru berbakti membina peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
- b. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
- c. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
- d. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar.
- e. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitar untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
- f. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesi.
- g. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.

- h. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
- i. Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang pendidikan.

2. Etika Islam adalah doktrin etis yang berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw., yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur dan sifat-sifat terpuji (*mahmudah*). Kemudian etika yang di dalam ajaran Islam sering diwakili dengan kalimat akhlak tersebut dibagi-bagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan objek etika itu sendiri, yaitu:

- a. Akhlak kepada Allah.
- b. Akhlak kepada Rasul.
- c. Akhlak kepada diri sendiri.
- d. Akhlak kepada sesama manusia, dan
- e. Akhlak kepada kepada alam sekitar.



3. Kode etik guru Indonesia menurut perspektif etika Islam, dengan menggunakan metode korelasi, relevansi dan studi komparasi, dan berdasarkan makna yang terkandung di dalam butir-butir kode etik guru Indonesia itu sendiri yang dihubungkan dengan beberapa dalil dan alasan logis ajaran agama Islam ternyata terdapat beberapa kesesuaian, keselarasan, serta tujuan yang sama. Dengan demikian kode etik guru Indonesia menurut perspektif etika Islam secara mendasar saling mendukung dan bahu-membahu. Juga disamping hal tersebut sumber kode etik guru Indonesia dapat didasarkan pula terhadap sumber etika di dalam ajaran agama Islam.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa implikasi yang disampaikan penulis ditujukan kepada peneliti berikutnya, para guru, ilmuwan, instansi yang terkait dan pihak manapun yang peduli terhadap nasib pendidikan untuk masa depan:

1. Bagi para guru diharapkan agar senantiasa mengetahui terhadap tugas dan kewajiban sebagai guru sesuai dengan kode etik guru yang berlaku di Indonesia, dan tidak hanya terfokuskan kepada tugas dan kewajiban yang bersifat rutinitas seperti mengajar di lingkungan sekolah. Namun di luar lingkungan sekolah pun sebagai seorang guru harus tercermin di dalam dirinya, karena dengan profesionalitas yang dimilikinya sifat dan sikap sebagai seorang guru tetap melekat pada dirinya.
2. Bagi para guru yang beragama Islam di samping diharapkan memahami kode etik guru Indonesia, juga sudah selayaknya sebagai guru yang beragama Islam itu dapat memahami pula etika di dalam ajaran Islam, terutama yang berkaitan dengan etika pendidikan. Karena dengan memahami etika yang terdapat di dalam ajaran Islam, maka seorang guru yang melaksanakan kode etik guru akan menemukan beberapa hal yang selaras dan sesuai antara kode etik guru dengan etika Islam.

3. Berdasarkan uraian penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa dalam kode etik guru dengan etika ajaran Islam terdapat keselarasan dan kesesuaiannya, maka sudah selayaknya bagi para guru yang beragama Islam tidak hanya saja terpanggil melaksanakan kode etik itu didasarkan pada kode etik guru saja, namun lebih jauh didasarkan pula pada ajaran agamanya.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Amir, Malik ibn Anas ibn, 2000. *Al-Muwaththa*, dalam CD. Global Islamic Software, *Mausuah al-Hadits al-Syarif*. Syirkah al-Baramij al-Islamiyyah al-Dauliyyah.
- Achmad, Mudlor, t. th, *Etika Dalam Islam*, Surabaya. Al-Ikhlash.
- Ahmadi, Abu, dan Joko Tri Prasetya, 1997, *Strategi Belajar Mengajar Untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MKDK*, Bandung. CV. Pustaka Setia.
- Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*. Jakarta. Rineka Cipta. 2001.
- al-Damsyiqi, Abu al-Fidaa al-Hafidz ibn Katsir, 1992, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, Bairut Libanon. Daar al-Fikr.
- al-Dimasqi, Muhammad Jamaludin al-Qasimi, 1997, *Mau'idzah al-Mu'minin min Ihya Ulum al-Din*. diterjemahkan oleh Muhammad Abda'i Rathomy dengan judul *Bimbingan Untuk Mencapai Tingkat Mu'min*. Bandung. CV. Diponegoro.
- al-Jurjani, Ali, t.th., *Al-Ta'rifat*. Singapore. al-Haramain.
- al-Khathib, M. Ajaj, 1975, *Ushul al-Hadits 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu*, Beirut. Daar al-Fikr.
- al-Minawiy, Muhammad Abd al-Ra'uf, 1996, *Faidl al-Qadir Syahrul-Jami' al-Shaghir min Ahaditsi al-Basyir al-Nadzir*, Bairut Libanon. Daar al-Fikr.
- Aly, Hery Noer, dan Munzier, 2000, *Watak Pendidikan Islam*, Jakarta. Friska Agung Insani.
- AM, Sardiman, 1996, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar Pedoman Bagi Guru dan Calon Guru*, Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.

- Amin, M. Masykur. 1993, *Akidah dan Akhlak Kelas Iii MTs*, Jogjakarta. Kota Kembang.
- Amir, H. Mafri, 1999, *Etika Komunikasi Massa Dalam Pandangan Islam*, Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu.
- Anshari, H.E. Saefudin, 1986, *Wawasan Islam*, Jakarta. Rajawali Press.
- Arifin, H. M., 2000, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta. Burni Aksara.
- _____, 2003, *Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- 'Ashabuniy, Muhammad Ali, 1999, *Shafwat al-Tafasir*, Jakarta. Daar al-Kitab al-Islamiyyah.
- Ash-Shiddiqy, TM. Hasby, 1986, *Pengantar Ilmu Tafsir/al-Qur'an*, Jakarta. Bulan Bintang.
- Ash-Shiddiqy, TM. Hasby, 1988, *Sejarah dan Pengantar ilmu Hadits*, Jakarta. Bulan Bintang.
- Bawany, Ebrahim Ahmed, 1989, *Islam an Introduction*, Karachi. Pakistan. Begum Aisha Bawany Wakf.
- Chalii, Munawar, 1989, *Kembali Kepada al-Qur'am dan as-Sunnah*, Jakarta. Bulan Bintang.
- Dawam, Ainurrafiq, dan Ahmad Ta'arifin, 2004, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*, Sapen. Lista Farsika Putra.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang. CV. Toha Putra.

Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2004, *Strategi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Madrasah*, Jakarta. Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1997. *Ensiklopedi Islam*, cet. 4. Jakarta Ichtiar Baru Van Hoeve.

Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005, *Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran Tematik*, Jakarta. Departemen Agama Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001, *Pengembangan Profesi dan Petunjuk Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta. Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2004, *Sinergi Madrasah dan Pondok Pesantren*, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Direktorat Madrasah dan Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Umum, 2005, *Pedoman Standar Pelayanan Minimal Madrasah Aliyah*, Jakarta. Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Direktorat Madrasah dan Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Umum.

Gie, The Liang, 1998, *Pendidikan Ilmu Di Negara Indonesia Sebuah Saran*, Yogyakarta, Pusat Belajar Ilmu Berguna/PUBIB.

Gani, Ruslan, 1993, *Bimbingan Karir*, Bandung. Angkasa Bandung.

Hamalik, Oemar, t.th., *Mengajar Asas-Metode-Teknik Jilid I*, Bandung. Pustaka Marliana.

Haneef, Susan, 1993, *What Everyone Should Know about Islam and Muslims*, diterjemahkan oleh Siti Zainab Luxfiati dengan judul *Islam dan Muslim*. Jakarta. Pustaka Firdaus.

- Hidayat, Ahmad, 1998, *al-Qur'an sebagai Konsep Dasar Pendidikan*, Bandung. Puslit IAIN.
- Indrakusuma, Amir Daien, 1973, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Surabaya. Usaha Nasional.
- Langgulong, Hasan, 1986, *Manusia dan Pendidikan*. Jakarta. Pustaka al-Husna.
- Lubis, Suhrawardi. K, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Majelis Pertimbangan dan Pemberdayaan Pendidikan Agama & Keagamaan dan Bina Mitra Pemberdayaan Madrasah, 2005, *Panduan Pengembangan Ciri Khas Madrasah*, Jakarta: Departemen Agama RI Majelis Pertimbangan dan Pemberdayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan bekerja sama dengan Bina Mitra Pemberdayaan Madrasah.
- Marimba, Ahmad D., 1989, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, cet. 3, Bandung. PT. Al-Ma'arif.
- Najati, Mohammad 'Utsman, 1997. *Al-Qur'an wa 'Ilmu al-Nafs* diterjemahkan oleh Ahmad Rofii 'Utsmani dengan judul *Al-Qur'an dan Ilmu Jiwa*, Bandung. Pustaka.
- Parsono, dkk., 1990, *Landasan Kependidikan*, Jakarta. Karunia. UT.
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al-Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya. Arko!a.
- Pengurus Daerah Tingkat I PGRI Provinsi Jawa Barat, 2001, *Landasan dan Pedoman PGRI*. Bandung. Pengurus Daerah Tingkat I PGRI Provinsi Jawa Barat.
- Razak, Nasrudin, 1986, *Dienul Islam*. Bandung. PT. Alma'arif.

Rusyandi, T. dkk., 1996. *Menjadi Guru Teladan*, cet. I. Cianjur. CV. Kandaga Cipta Karya.

Shaleh, Abdul Rachman, 2005, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Shihab, M. Quraish, 2003, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung. Mizan,

_____. 2000. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta, Lentera Hati.

_____. 1999. *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung. Mizan.

Soenarjo, dkk., 1985, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta. Depag RI.

Sudarsono, 1993, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta. PT. Rineka Cipta.

Sulaiman, Fathiyah Hasan, 1986. *Alam Pikiran al-Ghazali Mengenai Pendidikan dan Ilmu*, Bandung. CV. Dipenogoro.

Surayin, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesiam* cet. I, Bandung Prama Widya.

Suryana, Toto, dkk., 1997, *Pendidikan Agama Islam*, Bandung. Tiga Mutiara.

Tafsir, Ahmad, 2000, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Bandung. Remaja Rosdakarya.

Team Didaktik Metodik Kurikulum IKIP Surabaya, 1993. *Pengantar Didaktik Metodik Kurikulum PBM*, Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.

Uhbiyati, Nur, 1998, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung. CV. Pustaka Setia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, 2006, *tentang Guru dan Dosen*, Jakarta. BP. Pustaka Karya.

Utsman bin Syafi'i, Muhammad ibn Idris bin al-Abas bin. 1987, *al-Risalah*, dalam terjemahan Ahmadi Toha. Jakarta. Pustaka Firdaus.

UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2006, *Bab II Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan*, Pasal 6. Jakarta. Pustaka Karya.

UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang, Sistem Pendidikan Nasional, 2003, *Bab II Dasar, Fungsi dan Tujuan, Pasal 3*. PT. Kloang Klede Putra Timur bekerjasama dengan Kopreasi Primer Praja Mukti I Departemen Dalam Negeri.

Vondeffer, Ahmad, 1998, *Ilmu al-Qur'an Pengenalan Dasar*, Jakarta. Rajawali Press.

Warad, Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim ibn. t.th. *Shahih Muslim*, Semarang. Karya Taha Putra.

Warkiti, H., dkk., 1997, *Program Pengalaman Lapangan*, Jakarta. Universitas Terbuka, Depdikbud.

Yahya, Mukhtar, dan Fathurrahman. 1986. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung. PT. Al-Ma'arif.

Ya'qub, Hamzah, 1983, *Etika Islam*, Bandung. Diponegoro,

Zainuddin, A. dan Muhammad Jamhari. 1999, *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlak*, Bandung. CV. Pustaka Setia.